



**2020**

**LKJIP  
LAPORAN  
KINERJA  
INSTANSI  
PEMERINTAH**

**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KOTA SEMARANG**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2020 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2020 merupakan bentuk pertanggungjawaban dan penjelasan mengenai keberhasilan dan/atau kegagalan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dalam pencapaian tujuan dan sasaran, realisasi indikator kinerja, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja, perbandingan capaian indikator kinerja selama tahun anggaran 2020, sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Perubahan II Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2016-2021 dan Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2020.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2020 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2020 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran pencapaian kinerja dan evaluasi secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Pelaporan kinerja ini bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi

instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya dan memberikan informasi mengenai pencapaian tujuan dan sasaran, realisasi indikator kinerja dan penjelasannya yang memadai atas pencapaian kinerja sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan. Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi yang menyusun kinerja dan menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja dan evaluasi serta analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi akhir yang seharusnya terwujud.

Pada kesempatan ini, ijin kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2020.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2020 ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja.

Semarang, 15 Februari 2021

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  
Kota Semarang



INDRIYASARI, SE

Pembina Tingkat I

NIP. 19731103 199803 2 004

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja tahunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2020 disusun berdasarkan Perubahan II Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2016-2021 dan Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2020 yang disepakati dan disampaikan kepada Walikota Semarang paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2020 dalam menyelenggarakan kinerja urusan wajib kebudayaan dan urusan pilihan pariwisata dapat mencapai target yang telah ditetapkan pada Perubahan II Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016-2021.

Adapun pada akuntabilitas keuangan, Pendapatan Asli Daerah dengan target sebesar Rp 458.000.000,- dan realisasinya sebesar Rp 873.444.500,- dengan persentase sebesar 190,71%. Belanja Tidak Langsung anggarannya sebesar Rp 13.402.378.440,- dan realisasinya sebesar Rp 12.685.647.508,- dengan persentase sebesar 94,65%. Belanja Langsung anggarannya sebesar Rp 26.981.923.000,- dan realisasinya sebesar Rp 23.592.140.740,- dengan persentase sebesar 87,44%.

Kinerja urusan wajib kebudayaan terdapat 2 (dua) sasaran strategis yaitu meningkatnya warisan budaya dan meningkatnya apresiasi terhadap kesenian lokal. Meningkatnya warisan budaya, dengan indikator kinerja tingkat pelestarian warisan budaya, dengan target sebesar 85,55% dan realisasinya sebesar 157,78%, adapun realisasi pada tahun 2019 sebesar 92,16%. Meningkatnya apresiasi terhadap kesenian lokal dengan indikator kinerja persentase apresiasi terhadap kesenian lokal, dengan target sebesar 34,2% dan realisasinya sebesar 23,92%, adapun realisasi pada tahun 2019 sebesar 77,34%. Anggaran belanja langsung pada urusan wajib kebudayaan sebesar Rp 6.794.687.300,- dan realisasinya sebesar Rp 6.438.112.253,- dengan persentase 94,75%.

Adapun kinerja urusan pilihan pariwisata sasaran strategisnya yaitu meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata, dengan indikator kinerja persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata dengan target sebesar 4,9% dan realisasinya sebesar 10,17%, adapun realisasi pada tahun 2019 sebesar 15,37%. Indikator kinerja jumlah kunjungan wisata nusantara dengan target sebanyak 6.207.678 orang dan realisasinya sebanyak 3.260.303 orang, adapun realisasi pada tahun 2019 sebanyak 7.223.529 orang. Indikator kinerja jumlah kunjungan wisata mancanegara dengan target sebanyak 74.472 orang dan realisasinya sebanyak 6.628 orang, adapun realisasi pada tahun 2019 sebanyak 82.030 orang. Indikator kinerja lama menginap wisatawan dengan target sebesar 1,55 hari dan realisasinya sebesar 1,4 hari, adapun realisasi pada tahun 2019 sebesar 1,51 hari. Anggaran belanja langsung pada urusan pilihan pariwisata sebesar Rp 20.187.235.700,- dan realisasinya sebesar Rp 17.154.028.487,- dengan persentase 84,97%.

Semarang, 15 Februari 2021

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kota Semarang



INDRIYASARI, SE

Pembina Tingkat I

NIP. 19731103 199803 2 004

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional, sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan daerah untuk melaksanakan pembangunan dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah kepala daerah

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Yang dilatar belakangi oleh besarnya potensi pariwisata yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah baik melalui pengembangan seni budaya dan seni tradisi asli daerah maupun infrastruktur serta sektor formal dan informal pendukung kepariwisataan di Kota Semarang.

Kota Semarang secara geografis dan sosiologis memiliki daya tarik pariwisata dengan karakter dan keunikan tersendiri dibandingkan kota lain di Indonesia. Secara geografis kota Semarang terdiri atas daerah perbukitan dan daerah pantai yang memiliki potensi alam yang memiliki nilai jual pariwisata yang apabila dikelola dan dikembangkan dengan baik akan memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Sementara itu, secara sosiologis seni dan budaya masyarakat yang majemuk dan multi kultur memberikan kekhasan terhadap seni dan budaya masyarakat Kota Semarang yang harmonis.

Kebijakan program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dititikberatkan pada pengembangan seni dan budaya sebagai daya tarik pariwisata. Hal tersebut didasarkan dengan pertimbangan bahwa Kota Semarang memiliki potensi seni budaya yang berlatarbelakang dari 4 (empat) pillar seni budaya masa lalu yang membentuk peradaban seni dan budaya Kota Semarang saat ini yaitu, Jawa, Cina, Arab dan Belanda yang apabila dikelola dan dikembangkan dengan terarah dapat menjadi daya tarik wisata yang mampu meningkatkan kunjungan wisata baik wisatawan nusantara maupun

mancanegara sekaligus mampu menjadikan Kota Semarang menjadi salah satu destinasi wisata nasional, regional asia bahkan internasional. Dalam menyelenggarakan program dan kegiatan juga mencakup pengembangan kepariwisataan baik wisata alam, wisata *heritage*, wisata kuliner, wisata religi serta hiburan bagi masyarakat yang didukung berbagai atraksi seni dan budaya dalam rangka membentuk karakteristik masyarakat dan memberi ruang gerak untuk berkreasi dan berinovasi terhadap pengembangan kesenian lokal secara optimal.

Berdasarkan Permendagri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di masing-masing Organisasi Pemerintah Daerah. Kepala Organisasi Pemerintah Daerah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikan kepada Walikota paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang perlu diperlukan dalam menyusun laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Adapun pelaporan kinerja ini bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah seharusnya didapat dan sebagai upaya perbaikan kesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

## B. Gambaran Umum Organisasi

### 1) Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, maka Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sebagai berikut :

#### 1. Kedudukan

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

#### 2. Tugas

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

#### 3. Fungsi

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan Bidang Kesenian, Bidang Pemasaran, Bidang Industri Pariwisata, Bidang Kelembagaan Kepariwisata dan Bidang Kebudayaan ;
- b. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- c. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Kesenian, Bidang Pemasaran, Bidang Industri Pariwisata, Bidang

Kelembagaan Kepariwisata dan Bidang Kebudayaan dan UPTD ;

- d. Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya ;
- e. Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai ;
- f. Penyelenggaraan kerjasama Bidang Kesenian, Bidang Pemasaran, Bidang Industri Pariwisata, Bidang Kelembagaan Kepariwisata dan Bidang Kebudayaan ;
- g. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ;
- h. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Kesenian, Bidang Pemasaran, Bidang Industri Pariwisata, Bidang Kelembagaan Kepariwisata dan Bidang Kebudayaan dan UPTD ;
- i. Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai ;
- j. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Kesenian, Bidang Pemasaran, Bidang Industri Pariwisata, Bidang Kelembagaan Kepariwisata dan Bidang Kebudayaan dan UPTD ;
- k. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan ;
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

## 2) Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, maka dapat disampaikan Susunan Organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri atas :
  - Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - Sub Bagian Keuangan dan Aset
- c. Bidang Kebudayaan, terdiri dari :
  - Seksi Sejarah dan Cagar Budaya
  - Seksi Museum dan Konservasi Budaya
  - Seksi Atraksi Budaya
- d. Bidang Kesenian, terdiri dari :
  - Seksi Potensi Seni
  - Seksi Pembinaan Kesenian
  - Seksi Pagelaran Kesenian
- e. Bidang Industri Pariwisata, terdiri dari :
  - Seksi Usaha Sarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
  - Seksi Usaha Jasa Pariwisata dan Hiburan
  - Seksi Destinasi Pariwisata
- f. Bidang Pemasaran Pariwisata, terdiri dari :
  - Seksi Informasi Budaya dan Pariwisata
  - Seksi Promosi Budaya dan Pariwisata
  - Seksi Kerjasama Budaya
- g. Bidang Kelembagaan
  - Seksi Kerjasama Organisasi Kepariwisataaan
  - Seksi Pengawasan Kepariwisataaan
  - Seksi Pemberdayaan SDM Kepariwisataaan

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas

1. UPTD Taman Margasatwa Semarang

Pada tanggal 24 April 2018 menjadi PT Taman Satwa Semarang

2. UPTD Kampoeng Wisata Taman Lele

3. UPTD Taman Budaya Raden Saleh

4. UPTD Goa Kreo

5. UPTD Hutan Wisata Tinjomoyo

i. Kelompok Jabatan terlampir

Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang adalah sebagai berikut :



### 3) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang mendukung penyelenggaraan kinerja pemerintah daerah pada urusan wajib kebudayaan dan urusan pilihan pariwisata terdiri dari Aparatur Sipil Negara sebanyak 85 orang dan non Aparatur Sipil Negara sebanyak 38 orang. Aparatur Sipil Negara sebanyak 85 orang ini melaksanakan tugas dan fungsi yang terbagi pada bidang sekretariat, bidang kelembagaan, bidang kebudayaan, bidang kesenian, bidang pemasaran dan bidang industri pariwisata. Adapun non Aparatur Sipil Negara sebanyak 38 orang terdiri dari tenaga kebersihan sebanyak 11 orang dan tenaga keamanan sebanyak 13 orang yang terbagi di UPTD Taman Budaya Raden Saleh, UPTD Kampoeng Wisata Taman Lele, UPTD Kreo dan Agrowisata dan UPTD Tinjomoyo serta sebanyak 14 orang ada di bidang sekretariat, bidang kelembagaan, bidang kebudayaan, bidang kesenian, bidang pemasaran dan bidang industri pariwisata.

Adapun Aparatur Sipil Negara sebanyak 85 orang dapat diperhatikan pada Tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1  
Sumber Daya Manusia  
Aparatur Sipil Negara

NAMA JABATAN	ESELON	JUMLAH PNS ORANG	DIKLAT STRUKTURAL		
			PIM II	PIM III	PIM IV
1	2	3	4	5	6
Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata					
Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	II.b	1	v	v	v
Sekretaris Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	III.a	1	-	v	v

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi	IV.a	1	-	-	v
Staff		1	-	-	-
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	IV.a	-	-	-	-
Staff		3	-	-	-
Kepala Sub Bagian Keuangan	IV.a	-	-	-	-
Staff		6	-	-	-
Kepala Bidang Kebudayaan	III.b	1	-	v	v
Kepala Seksi Sejarah dan Cagar Budaya	IV.a	1	-	-	v
Staff		-	-	-	-
Kepala Seksi Museum dan Konservasi Budaya	IV.a	1	-	-	-
Staff		1	-	-	-
Kepala Seksi Atraksi Budaya	IV.a	1	-	-	v
Staff		1	-	-	-
Kepala Bidang Kesenian	III.b	1	-	-	-
Kepala Seksi Potensi Seni		1	-	-	v
Staff		1	-	-	-

Kepala Seksi Pembinaan Kesenian	IV.a	1	-	-	v
Staff		-	-	-	-
Kepala Seksi Pagelaran Kesenian	IV.a	1	-	-	-
Staff		1	-	-	-
Kepala Bidang Industri Pariwisata	III.b	1	-	v	v
Kepala Seksi Usaha Sarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	IV.a	1	-	-	-
Staff		1	-	-	-
Kepala Seksi Jasa Pariwisata dan Hiburan	IV.a	1	-	-	v
Staff		1	-	-	-
Kepala Seksi Destinasi Pariwisata	IV.a	1	-	-	v
Staff		1	-	-	-
Kepala Bidang Pemasaran	III.b	1	-	v	v
Kepala Seksi Informasi Budaya dan Pariwisata	IV.a	1	-	-	v
Staff		1	-	-	-
Kepala Seksi Promosi Budaya dan Pariwisata	IV.a	1	-	-	v
Staff		1	-	-	-

Kepala Seksi Kerjasama Budaya	IV.a	1	-	-	v
Staff		1	-	-	-
Kepala Bidang Kelembagaan	III.b	1	-	-	v
Kepala Seksi Kerjasama Organisasi Kepariwisata	IV.a	1	-	-	v
Staff		-	-	-	-
Kepala Seksi Pengawasan Kepariwisata	IV.a	1	-	-	v
Staff		-	-	-	-
Kepala Seksi Pemberdayaan Kepariwisata	IV.a	1	-	-	v
Staff		1	-	-	-
Kepala UPTD Taman Marga Satwa Semarang	IV.a	-	-	-	-
Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Taman Marga Satwa Semarang	IV.a	-	-	-	-
Staff		2	-	-	-
Kepala UPTD Kampoeng Wisata Taman Lele	IV.a	1	-	-	v
Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD	IV.b	1	-	-	-

Kampoeng Wisata Taman Lele					
Staff		12	-	-	-
Kepala UPTD Taman Budaya Raden Saleh	IV.a	1	-	-	-
Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Taman Budaya Raden Saleh	IV.b	1	-	-	v
Staff		7	-	-	-
Kepala UPTD Kreo dan Agro Wisata	IV.a	1	-	-	v
Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Kreo dan Agro Wisata	IV.b	1	-	-	-
Staff		7	-	-	-
Kepala UPTD Hutan Wisata Tinjomoyo	IV.a	-	-	-	-
Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Hutan Wisata Tinjomoyo	IV.b	1	-	-	v
Staff		4	-	-	-
Jabatan Fungsional Khusus/Tertentu		2	-	-	-
Jumlah		85	1	5	23

#### 4) Sarana dan Prasarana

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang guna melaksanakan tugas dan fungsi telah tersedia sarana dan prasarana sebagaimana terlampir dalam lampiran Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini.

#### C. Permasalahan Utama

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dalam menyelenggarakan urusan wajib kebudayaan menghadapi permasalahan antara lain :

1. Masa pandemi pelaku seni budaya khususnya para musisi dan penari merasakan dampak ekonomi yang sangat besar karena tidak dapat tampil di tempat pertunjukkan dan tidak bisa mengadakan pagelaran seni budaya.
2. Tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap objek cagar budaya dan nilai warisan cagar budaya masih rendah dengan dijumpai beberapa kasus pengrusakan, pencurian maupun perilaku terhadap objek cagar budaya dan nilai warisan cagar budaya yang menimbulkan hilangnya outentisitas nilai.
3. Pelaku seni budaya khususnya seni tradisi di Kota Semarang masih kurang memahami untuk mengembangkan atraksi budaya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan jaman dengan tidak meninggalkan nilai tradisi yang ada.

Dalam menghadapi permasalahan tersebut, ada tindak lanjut dan solusi sebagai berikut :

1. Memberikan bantuan DID untuk membantu perekonomian para musisi dengan membuat kegiatan kompilasi 30 musisi secara virtual selain itu juga untuk memberikan apresiasi para musisi untuk tetap berkarya di masa pandemi dan memberikan stimulan beberapa sanggar tari dan seni musik tradisional dengan mengadakan kegiatan festival tari semarangan yang ditayangkan secara virtual, para seniman tetap dapat berekspresi dan berkeaktivitas.
2. Penerbitan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Cagar Budaya.
3. Mengadakan sosialisasi, bimbingan teknis dan workshop tentang pengembangan atraksi budaya tradisi.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dalam menyelenggarakan urusan pilihan pariwisata menghadapi permasalahan antara lain :

1. Dampak covid-19 untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif agar bisa bertahan dan tidak melakukan PHK.
2. Koordinasi pentahelix (akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah dan media) sudah berjalan namun belum optimal.
3. Belum semua jenis usaha pariwisata mempunyai paguyuban atau asosiasi sehingga pembinaan kurang optimal.
4. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk menciptakan atraksi wisata baru.
5. Kurangnya kapasitas SDM pada pokdarwis dan desa wisata dalam mengembangkan pariwisata.

Dalam menghadapi permasalahan tersebut, ada tindak lanjut dan solusi sebagai berikut :

1. Bantuan dana hibah untuk pekerja dan pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif supaya bisa bertahan dan kembali bangkit serta tidak melakukan PHK. Hal ini sebagai langkah awal dari pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang bertujuan untuk membantu peningkatan penerapan protokol *Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability (CHSE)* di destinasi dan pelaksanaan protokol kesehatan dengan baik adalah kunci keberhasilan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif agar bisa lebih cepat, tercipta rasa aman dan nyaman bagi wisatawan saat berkunjung di destinasi serta membantu mencegah penyebaran covid-19.
2. Mendorong pertemuan penggiat wisata melibatkan stakeholder pentahelix (akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah dan media).
3. Menginisiasi pembentukan paguyuban usaha pariwisata tiap jenis usaha dan mengaktifkan kembali paguyuban atau asosiasi yang telah ada namun kurang aktif.
4. Memperkuat fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat melalui pokdarwis dan rintisan wisata.

5. Mengadakan peningkatan kapasitas kepada SDM pariwisata yang ada di pokdarwis dan desa wisata.

#### **D. Sistematika Penulisan LKJIP**

Berdasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang tertuang dalam Lampiran 2 Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **KATA PENGANTAR**

#### **IKHTISAR EKSEKUTIF**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Gambaran Umum Organisasi
  1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
  2. Struktur Organisasi
  3. Sumber Daya Manusia
  4. Sarana dan Prasarana
- C. Permasalahan Utama
- D. Sistematika Penulisan LkjiP

#### **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

- A. Rencana Strategis
- B. Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
- C. Akuntabilitas Keuangan

### BAB IV PENUTUP

### LAMPIRAN-LAMPIRAN

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang. Oleh karena itu perumusan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang harus sejalan dengan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Semarang.

Dengan berakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016-2021 diperbaharui dengan Perubahan II Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016-2021.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2020 pada Perubahan II Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016-2021, perencanaan sasaran pembangunan yang dicapai melalui program dan kegiatan dalam penyelenggaraan kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang yang mendukung visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Tahun 2016-2021. Pada Perubahan II Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016-2021 memuat tujuan dan sasaran serta program/kegiatan.

Adapun Visi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2016-2021 adalah **"Semarang Kota Perdagangan Dan Jasa Yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera"**, dimana untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan 4 (empat) misi pembangunan daerah sebagai berikut :

- Misi 1 Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berbudaya dan Berkualitas**
- Misi 2 Mewujudkan Pemerintahan Yang Semakin Handal Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik**
- Misi 3 Mewujudkan Kota Metropolitan Yang Dinamis dan Berwawasan Lingkungan**
- Misi 4 Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal dan Membangun Iklim Usaha Yang Kondusif**

Untuk urusan wajib kebudayaan mendukung misi pembangunan daerah pada :

- Misi 1 Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berbudaya Dan Berkualitas**

Untuk urusan pilihan pariwisata mendukung misi pembangunan daerah pada :

- Misi 4 Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal Dan Membangun Iklim Usaha Yang Kondusif**

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021. Pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016-2021 tersebut telah ditetapkan tujuan dan sasaran, adapun tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

**Tujuan pada urusan wajib kebudayaan adalah meningkatnya pelestarian budaya dan apresiasi terhadap kesenian lokal.**

Sasaran pada tujuan meningkatnya pelestarian budaya dan apresiasi terhadap kesenian lokal yaitu meningkatnya pelestarian budaya dan apresiasi terhadap kesenian lokal.

Indikator kinerja pada tujuan meningkatnya pelestarian budaya dan apresiasi terhadap kesenian lokal yaitu rata-rata tingkat pelestarian warisan budaya dan apresiasi kesenian lokal.

**Tujuan pada urusan pilihan pariwisata adalah meningkatnya kunjungan wisata Kota Semarang.**

Sasaran pada tujuan meningkatnya kunjungan wisata Kota Semarang yaitu meningkatnya PAD sektor pariwisata.

Indikator kinerja pada tujuan meningkatnya kunjungan wisata Kota Semarang yaitu persentase peningkatan kunjungan wisata.

**Sasaran pada urusan wajib kebudayaan adalah meningkatnya warisan budaya dan meningkatnya apresiasi terhadap kesenian lokal.**

Indikator sasaran pada sasaran meningkatnya warisan budaya yaitu tingkat pelestarian warisan budaya.

Indikator sasaran pada sasaran meningkatnya apresiasi terhadap kesenian lokal yaitu persentase apresiasi terhadap kesenian lokal.

**Sasaran pada urusan pilihan pariwisata adalah meningkatnya PAD sektor pariwisata.**

Indikator sasaran pada meningkatnya PAD sektor pariwisata yaitu persentase PAD sektor pariwisata, jumlah kunjungan wisata nusantara, jumlah kunjungan wisata mancanegara dan lama menginap wisatawan.

**Strategi pada urusan wajib kebudayaan adalah meningkatkan pelestarian warisan budaya dan meningkatkan pelestarian warisan budaya.**

**Strategi pada urusan pilihan pariwisata adalah meningkatnya kunjungan wisata.**

**Arah kebijakan pada urusan wajib kebudayaan adalah peningkatan warisan budaya lokal yang dilestarikan dan peningkatan apresiasi sanggar dan pelaku seni budaya.**

**Arah kebijakan pada urusan pilihan pariwisata adalah peningkatan kunjungan wisata.**

Program/kegiatan pembangunan yang termasuk program/kegiatan pembangunan strategis pada urusan wajib kebudayaan dan urusan pilihan pariwisata yang dilaksanakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

I. Urusan Kebudayaan.

a. Program Pengembangan Nilai Warisan Budaya.

Sasaran program : meningkatnya apresiasi terhadap pelaku seni budaya.

Indikator kinerja program : persentase apresiasi pelaku seni budaya.

Target tahun 2020 sebanyak 70%

Program Pengembangan Nilai Warisan Budaya meliputi kegiatan Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah.

b. Program Pengelolaan Kekayaan Cagar Budaya.

Sasaran program : meningkatnya pelestarian cagar budaya.

Indikator kinerja program : persentase situs cagar budaya yang dilestarikan, persentase kawasan cagar budaya yang dilestarikan dan persentase bangunan cagar budaya yang dilestarikan.

Target tahun 2020 :

a. Persentase situs cagar budaya yang dilestarikan sebanyak 83,33%.

b. Persentase kawasan cagar budaya yang dilestarikan sebanyak 83%.

c. Persentase bangunan cagar budaya yang dilestarikan sebanyak 90%.

Program Pengelolaan Kekayaan Cagar Budaya meliputi kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air.

c. Program Pengelolaan Keragaman Budaya.

Sasaran program : meningkatnya apresiasi terhadap kegiatan seni budaya.

Indikator kinerja program : persentase apresiasi kegiatan seni budaya dan persentase event yang mengapresiasi budaya lokal.

Target tahun 2020 :

a. Persentase apresiasi kegiatan sanggar seni budaya sebanyak 70%.

b. Persentase event yang mengapresiasi budaya lokal sebanyak 80%.

Program Pengelolaan Keragaman Budaya meliputi kegiatan :

1) Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah.

2) Penyelenggaraan Apresiasi Seni.

3) Penyelenggaraan Pentas Seni.

- 4) Pengelolaan Kelompok Kesenian.
  - 5) Festival Seni dan Budaya Rakyat.
- d. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya.
- Sasaran program : meningkatnya kerjasama pengelolaan seni budaya.
- Indikator kinerja program : kerjasama pengelolaan seni budaya yang disepakati.
- Target tahun 2020 sebanyak 1 kerjasama.
- Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya meliputi kegiatan Promosi Pentas Seni di TMII Jakarta.
- Dengan adanya pandemi covid-19, kegiatan penyelenggaraan event anggarannya difocusing sehingga penyelenggaraan promosi pentas seni di TMII Jakarta tidak diselenggarakan karena untuk mencegah penyebaran covid-19 dan pembatasan kegiatan di destinasi atau fasilitas umum.

## II. Urusan Pariwisata.

### a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.

Sasaran program : meningkatnya efektifitas promosi wisata.

Indikator kinerja program : persentase kualitas promosi wisata.

Target tahun 2020 sebanyak 1,3%

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata meliputi kegiatan Promosi Pariwisata.

### b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.

Sasaran program : meningkatnya kualitas destinasi wisata dan MICE.

Indikator kinerja program : jumlah kunjungan wisata MICE dan lama menginap MICE.

Target tahun 2020 :

- a. Jumlah kunjungan wisata MICE sebanyak 8.594 orang.
- b. Lama menginap MICE sebanyak 1,55 hari.

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata meliputi kegiatan :

- 1) Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan
- 2) Pengembangan Daerah Tujuan Wisata
- 3) Optimalisasi Peningkatan Obyek dan Daya Tarik Wisata
- 4) Pengembangan Kerjasama Destinasi MICE

c. Program Pengembangan Industri Pariwisata.

Sasaran program : meningkatnya usaha pariwisata.

Indikator kinerja program : persentase usaha pariwisata yang berkualitas (yang memiliki sertifikasi usaha pariwisata).

Target tahun 2020 sebanyak 90%.

Program Pengembangan Industri Pariwisata meliputi kegiatan :

- 1) Peningkatan Kualitas Industri Kepariwisataaan.
- 2) Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kepariwisataaan.

## **B. Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2020**

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi serta mandat yang diemban. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang telah menetapkan IKU Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016-2021 yang merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Indikator Kinerja Utama pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2020 berisi target yang sudah dijanjikan dan dijelaskan mengenai ada atau tidaknya perbedaan antara target kinerja pada rencana kinerja dengan perjanjian kinerja terutama yang menyangkut kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program pada tahun tersebut serta indikator keberhasilan pencapaiannya.

Perjanjian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2020 untuk mencapai kinerja yang akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian kinerja dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggung jawab kepada Organisasi Perangkat Daerah. Walikota akan melakukan supervisi yang dilakukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2020 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang antara target kinerja pada rencana kinerja dengan perjanjian kinerja sesuai dengan yang direncanakan pada tahun 2020. Pedoman yang digunakan sesuai dengan Perubahan II Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2016-2021, sehingga target pada indikator kinerja dapat terealisasi sesuai sasaran strategis pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Target pada indikator kinerja utama dan perjanjian kinerja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2020 targetnya sama atau tidak ada perbedaan yang menyangkut pada kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program dan indikator untuk pencapaiannya. Indikator Kinerja Utama pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2019 dapat diperhatikan pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Indikator Kinerja Utama  
Tahun 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2020
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN</b>			
1	Meningkatnya Warisan Budaya	Tingkat Pelestarian Warisan Budaya	85,55%
2	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal	Persentase Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal	34,24%
<b>URUSAN PILIHAN PARIWISATA</b>			
1	Meningkatnya PAD Sektor Pariwisata	Persentase PAD Sektor Pariwisata	4,9%
		Jumlah Kunjungan Wisata Nusantara	6.207.678 orang

	Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara	74.472 orang
	Lama Menginap Wisatawan	1,55-hari

Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2020 untuk mencapai kinerja yang akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian kinerja dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggung jawab kepala Organisasi Perangkat Daerah. Walikota akan melakukan supervisi yang dilakukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2020 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang antara target kinerja pada rencana kinerja dengan perjanjian kinerja sesuai dengan yang direncanakan pada tahun 2020. Target tersebut tidak ada perbedaan atau sama antara target kinerja pada rencana kinerja dengan perjanjian kinerja. Pedoman yang digunakan sesuai dengan Perubahan II Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2016-2021 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, sehingga target pada indikator kinerja dapat terealisasi sesuai sasaran strategis pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.

Program/kegiatan untuk mendukung sasaran meningkatnya warisan budaya dan meningkatnya apresiasi terhadap kesenian lokal sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Sasaran program : lancarnya tugas dan fungsi OPD.

Indikator kinerja : cakupan pelayanan administrasi perkantoran.

Target tahun 2020 : 100%.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran meliputi kegiatan :

1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Sasaran kegiatan : terwujudnya administrasi perkantoran.

Indikator kinerja :

a. Belanja langganan listrik 4 UPTD dan Oudetrap.

b. Belanja langganan air UPTD TBRS.

c. Belanja langganan telpon 4 UPTD.

Target tahun 2020 : 100%.

2) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.

Sasaran kegiatan : terwujudnya administrasi perkantoran.

Indikator kinerja : belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 4 UPTD.

Target tahun 2020 : 100%.

3) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja.

Sasaran kegiatan : terwujudnya administrasi perkantoran.

Indikator kinerja : jasa perbaikan peralatan kerja pemeliharaan mesin ketik.

Target tahun 2020 : 100%.

4) Penyediaan Alat Tulis Kantor.

Sasaran kegiatan : terwujudnya administrasi perkantoran.

Indikator kinerja : alat tulis kantor Dinas dan 4 UPTD.

Target tahun 2020 : 100%.

5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

Sasaran kegiatan : terwujudnya administrasi perkantoran.

Indikator kinerja :

a. Cetak dan penggandaan administrasi Dinas.

b. Fotokopy dan penjilidan.

Target tahun 2020 : 100%.

6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

Sasaran kegiatan : terwujudnya administrasi perkantoran.

Indikator kinerja : komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor UPTD.

Target tahun 2020 : 100%.

7) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Sasaran kegiatan : terwujudnya administrasi perkantoran.

Indikator kinerja : pengadaan peralatan rumah tangga Hotel Taman Lele.

Target tahun 2020 : 100%.

Namun anggaran kegiatan ini ditiadakan/dirasionalisasi/direfocucing karena adanya pandemi covid-19.

- 8) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan.  
Sasaran kegiatan : terwujudnya administrasi perkantoran.  
Indikator kinerja : bahan bacaan surat kabar/majalah.  
Target tahun 2020 : 100%.
  - 9) Penyediaan Makanan dan Minuman.  
Sasaran kegiatan : terwujudnya administrasi perkantoran.  
Indikator kinerja : makanan dan minuman rapat, tamu dan peserta kegiatan.  
Target tahun 2020 : 100%.
  - 10) Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.  
Sasaran kegiatan : terwujudnya administrasi perkantoran.  
Indikator kinerja : rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.  
Target tahun 2020 : 100%.
  - 11) Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah.  
Sasaran kegiatan : terwujudnya administrasi perkantoran.  
Indikator kinerja : rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah.  
Target tahun 2020 : 100%.
  - 12) Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran.  
Sasaran kegiatan : terwujudnya administrasi perkantoran.  
Indikator kinerja : jasa penunjang administrasi perkantoran lembur UPTD.  
Target tahun 2020 : 100%.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.  
Sasaran program : lancarnya tugas dan fungsi OPD.  
Indikator kinerja : cakupan pelayanan sarana dan prasarana apartur.  
Target tahun 2020 : 100%.
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur meliputi kegiatan :
- 1) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor  
Sasaran kegiatan : terwujudnya sarana dan prasarana aparatur.  
Indikator kinerja : pengadaan peralatan gedung kantor yang terdiri dari pengadaan :
    - a. Pengadaan software developer dan internet.
    - b. Pengadaan peralatan gamelan.  
Target tahun 2020 : 100%.

- 2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.  
Sasaran kegiatan : terwujudnya sarana dan prasarana aparatur.  
Indikator kinerja : pemeliharaan gedung kantor 4 UPTD.  
Target tahun 2020 : 100%.
  - 3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.  
Sasaran kegiatan : terwujudnya sarana dan prasarana aparatur.  
Indikator kinerja : pemeliharaan kendaraan dinas yang terdiri dari :
    - a. Jasa service.
    - b. Bahan bakar minyak.
    - c. Pelumas.
    - d. Jasa STNK.
    - e. Sparepart.Target tahun 2020 : 100%.
  - 4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.  
Sasaran kegiatan : terwujudnya sarana dan prasarana aparatur.  
Indikator kinerja : pemeliharaan peralatan gedung kantor yaitu jasa service dan reparasi :
    - a. Service CPU.
    - b. Service printer.
    - c. Service kamera.
    - d. Service AC.Target tahun 2020 : 100%.
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.  
Sasaran program : lancarnya tugas dan fungsi OPD.  
Indikator kinerja : tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan.  
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan meliputi kegiatan :  
Target tahun 2020 : 100%.
    - 1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.  
Sasaran kegiatan : terwujudnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan.  
Indikator kinerja : buku kepegawaian dan memori jabatan.  
Target tahun 2020 : 100%.

Namun anggaran kegiatan ini ditiadakan/dirasionalisasi/direfocucing karena adanya pandemi covid-19.

2) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran.

Sasaran kegiatan : terwujudnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Indikator kinerja : laporan keuangan semesteran.

Target tahun 2020 : 100%.

Namun anggaran kegiatan ini ditiadakan/dirasionalisasi/direfocucing karena adanya pandemi covid-19.

3) Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran.

Sasaran kegiatan : terwujudnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Indikator kinerja : laporan prognosis realisasi anggaran.

Target tahun 2020 : 100%.

Namun anggaran kegiatan ini ditiadakan/dirasionalisasi/direfocucing karena adanya pandemi covid-19.

4) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

Sasaran kegiatan : terwujudnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Indikator kinerja : laporan keuangan akhir tahun.

Target tahun 2020 : 100%.

5) Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD.

Sasaran kegiatan : terwujudnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Indikator kinerja : RKA SKPD dan DPA SKPD.

Target tahun 2020 : 100%.

Namun anggaran kegiatan ini ditiadakan/dirasionalisasi/direfocucing karena adanya pandemi covid-19.

6) Penyusunan LAKIP.

Sasaran kegiatan : terwujudnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Indikator kinerja : LKjIP.

Target tahun 2020 : 100%.

7) Penyusunan LKPJ SKPD.

Sasaran kegiatan : terwujudnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Indikator kinerja : LKPJ.

Target tahun 2020 : 100%.

Namun anggaran kegiatan ini ditiadakan/dirasionalisasi/direfocucing karena adanya pandemi covid-19.

- 8) Penyusunan RENJA SKPD.  
Sasaran kegiatan : terwujudnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan.  
Indikator kinerja : RENJA murni dan perubahan.  
Target tahun 2020 : 100%.  
Namun anggaran kegiatan ini ditiadakan/dirasionalisasi/direfocucing karena adanya pandemi covid-19.
- 9) Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan pembantu.  
Sasaran kegiatan : terwujudnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan.  
Indikator kinerja : honor PA, KPA, PPK, bendahara dan pembantu.  
Target tahun 2020 : 100%.
- 10) Penyusunan RKA Perubahan dan DPA Perubahan.  
Sasaran kegiatan : terwujudnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan.  
Indikator kinerja : DPPA.  
Target tahun 2020 : 100%.
4. Program Pengembangan Nilai Warisan Budaya.  
Sasaran program : meningkatnya apresiasi terhadap pelaku seni budaya.  
Indikator kinerja program : persentase apresiasi pelaku seni budaya.  
Target tahun 2020 sebanyak 70%.  
Program Pengembangan Nilai Warisan Budaya meliputi kegiatan Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah.  
Sasaran kegiatan : terselenggaranya event seni budaya tradisional.  
Indikator kinerja : jumlah event seni budaya tradisional yaitu :  
a. Dugderan.  
Target tahun 2020 : 1 event.
5. Program Pengelolaan Kekayaan Cagar Budaya.  
Sasaran program : meningkatnya pelestarian cagar budaya.  
Indikator kinerja program : persentase situs cagar budaya yang dilestarikan, persentase kawasan cagar budaya yang dilestarikan dan persentase bangunan cagar budaya yang dilestarikan.  
Target tahun 2020 :  
a. Persentase situs cagar budaya yang dilestarikan sebanyak 83,33%.  
b. Persentase kawasan cagar budaya yang dilestarikan sebanyak 83%.  
c. Persentase bangunan cagar budaya yang dilestarikan sebanyak 90%.

Program Pengelolaan Kekayaan Cagar Budaya meliputi kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air.

Sasaran kegiatan : terselenggaranya pelestarian dan perlindungan cagar budaya

Indikator kinerja :

- a. Jumlah situs cagar budaya yang dilestarikan sebanyak 5 buah.
  - b. Jumlah kawasan cagar budaya yang dilestarikan sebanyak 10 buah.
  - c. Jumlah bangunan cagar budaya yang dilestarikan sebanyak 283 buah.
- Kegiatan yang diselenggarakan yaitu iuran Kota Pusaka selama tahun 2011 sampai dengan 2020.

6. Program Pengelolaan Keragaman Budaya.

Sasaran program : meningkatnya apresiasi terhadap kegiatan seni budaya.

Indikator kinerja program : persentase apresiasi kegiatan sanggar seni budaya dan persentase event yang mengapresiasi budaya lokal.

Target tahun 2020 :

- a. Persentase apresiasi kegiatan seni budaya sebanyak 70%.
- b. Persentase event yang mengapresiasi budaya lokal sebanyak 80%.

Program Pengelolaan Keragaman Budaya meliputi kegiatan :

1) Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah.

Sasaran kegiatan : terselenggaranya event seni budaya lokal.

Indikator kinerja : jumlah event seni budaya lokal yang terdiri dari pagelaran wayang kulit Jumat Kliwon 2 kegiatan.

Target tahun 2020 : 2 event.

2) Penyelenggaraan Apresiasi Seni.

Sasaran kegiatan : terselenggaranya event komunitas seni budaya.

Indikator kinerja : jumlah event seni budaya yang terdiri dari festival seni dan budaya 1 kegiatan, DEKASE 1 kegiatan, pentas seni DEKASE 2 kegiatan, penganugerahan Lurah Hebat 1 kegiatan dan Fasilitasi Peningkatan Pagelaran Seni 11 kegiatan.

Target tahun 2020 : 16 event.

- 3) Penyelenggaraan Pentas Seni.  
Sasaran kegiatan : terselenggaranya event seni budaya apresiasi sanggar seni untuk acara penyambutan tamu acara Pemerintah Kota Semarang.  
Indikator kinerja : jumlah penyambutan tamu.  
Target tahun 2020 : 12 bulan.
  - 4) Pengelolaan Kelompok Kesenian.  
Sasaran kegiatan : terselenggaranya event seni budaya apresiasi sanggar seni.  
Indikator kinerja : jumlah event seni budaya yang terdiri dari workshop seni 7 kegiatan, pertunjukkan seni budaya di Jalan Depok, Sing Penting Guyub 12 kegiatan, bintek ekonomi kreatif dengan protokol CHSE 10 kegiatan dan bintek pelaku ekonomi kreatif dengan protokol CHSE 25 kegiatan.  
Target tahun 2020 : 54 event.
  - 5) Festival Seni dan Budaya Rakyat.  
Sasaran kegiatan : terselenggaranya event seni budaya apresiasi sanggar seni.  
Indikator kinerja : jumlah event seni budaya yang terdiri dari kelompok drama tradisional 1 kegiatan, kesenian tradisional 2 kegiatan dan wayang kulit (virtual) 1 kegiatan.  
Target tahun 2020 : 4 event.
7. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya.  
Sasaran program : meningkatnya kerjasama pengelolaan seni budaya.  
Indikator kinerja program : kerjasama pengelolaan seni budaya yang disepakati.  
Target tahun 2020 sebanyak 1 kerjasama.  
Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya meliputi kegiatan :
- 1) Promosi Pentas Seni di TMII Jakarta.  
Sasaran kegiatan : terselenggaranya pentas dan promosi seni budaya di TMII Jakarta.  
Indikator kinerja : jumlah pentas dan promosi seni budaya.  
Target tahun 2020 : 1 event namun ada penyesuaian menjadi 0 event.  
Dengan adanya pandemi covid-19, kegiatan penyelenggaraan event anggarannya ditiadakan/dirasionalisasi/ direfocusing sehingga penyelenggaraan promosi pentas seni di TMII Jakarta tidak

diselenggarakan karena untuk mencegah penyebaran covid-19 dan pembatasan kegiatan di destinasi atau fasilitas umum.

Program/kegiatan untuk mendukung sasaran meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.

Sasaran program : meningkatnya efektifitas promosi wisata.

Indikator kinerja program : persentase kualitas promosi wisata.

Target tahun 2020 sebanyak 1,3 %.

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata meliputi kegiatan Promosi Pariwisata.

Sasaran kegiatan : terselenggaranya pameran dan promosi pariwisata Kota Semarang dilingkup nasional.

Indikator kinerja : jumlah promosi pariwisata melalui bahan promosi yang terdiri dari pemilihan Denok Kenang, fasilitasi Denok Kenang, souvenir/cinderamata, pemeliharaan web, leaflet pariwisata, standing roll banner, pembuatan konten sosial media, kajian penyusunan Nesparkot, pemasangan baliho pariwisata, promosi media cetak, promosi media cetak penerbangan dan pembuatan video promosi pariwisata.

Target tahun 2020 : 12 kategori.

2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.

Sasaran program : meningkatnya kualitas destinasi wisata dan MICE.

Indikator kinerja program : jumlah kunjungan wisata MICE dan lama menginap MICE.

Target tahun 2020 :

a. Jumlah kunjungan wisata MICE sebanyak 8.594 orang.

b. Lama menginap MICE sebanyak 1,55 hari.

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata meliputi kegiatan :

1) Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan.

Sasaran kegiatan : tersedianya sarana dan prasarana pariwisata di UPTD.

Indikator kinerja : jumlah sarana dan prasarana pariwisata yang dibangun di UPTD dan daya tarik wisata.

Target tahun 2020 : 10 unit/obyek.

- 2) Pengembangan Daerah Tujuan Wisata.  
Sasaran kegiatan : terselenggaranya atraksi wisata di daya tarik wisata.  
Indikator kinerja : jumlah atraksi wisata di daya tarik wisata meliputi pembuatan video pencegahan covid-19 dalam penyiapan tatanan normal baru produktif dan aman.  
Target tahun 2020 : 1 event.
  - 3) Optimalisasi Peningkatan Obyek dan Daya Tarik Wisata.  
Sasaran kegiatan : tersedianya peningkatan di UPTD.  
Indikator kinerja : peningkatan daya tarik wisata UPTD.  
Target tahun 2020 : 3 unit.
  - 4) Pengembangan Kerjasama Destinasi MICE.  
Sasaran kegiatan : terselenggaranya event MICE kepariwisataan.  
Indikator kinerja : jumlah event MICE kepariwisataan.  
Target tahun 2020 : 20 event.
3. Program Pengembangan Industri Pariwisata.
- Sasaran program : meningkatnya usaha pariwisata.
- Indikator kinerja program : persentase usaha pariwisata yang berkualitas (yang memiliki sertifikasi usaha pariwisata).
- Target tahun 2020 sebanyak 90%.
- Program Pengembangan Industri Pariwisata meliputi kegiatan :
- 1) Peningkatan Kualitas Industri Kepariwisataan  
Sasaran kegiatan : terlaksananya pembinaan industri pariwisata.  
Indikator kinerja : jumlah pelaku usaha industri pariwisata yang berkualitas.  
Target tahun 2020 : 320 orang pelaku usaha industri pariwisata.

Keberhasilan pelaksanaan program ini dapat meningkatkan kualitas pelaku usaha industri pariwisata melalui bina pelaku usaha pariwisata, pelatihan tata kelola destinasi, pelatihan tata kelola homestay, sosialisasi hibah pariwisata dan protokol kesehatan, sosialisasi dan implementasi program *Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability* (CHSE) dan pemberian dana hibah untuk industri pariwisata dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Adapun sosialisasi dan implementasi program *Cleanliness, Health,*

*Safety and Environmental Sustainability (CHSE)* dengan anggaran yang bersumber dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam rangka pemulihan ekonomi nasional untuk industri pariwisata di Kota Semarang.

Dalam rangka pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional di sektor pariwisata akibat pandemi corona virus disease 2019 (covid-19), Pemerintah melalui Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memberikan dana hibah untuk industri pariwisata yang terdiri dari hotel dan restoran di Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menindak lanjuti penerimaan dana hibah untuk penerima hibah pariwisata sesuai dengan petunjuk teknis hibah pariwisata dalam rangka pemulihan ekonomi nasional tahun anggaran 2020. Adapun penerima hibah pariwisata yaitu hotel dan restoran yang mempunyai kelengkapan perijinan dan data sesuai yang ditentukan pada petunjuk teknis hibah pariwisata dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yaitu hotel sebanyak 94 dan restoran sebanyak 101. Penentuan penerimaan hibah tersebut melalui verifikasi dan tahapan-tahapan sesuai dengan petunjuk teknis hibah pariwisata dari industri pariwisata sebanyak 1.184 yang terdiri dari hotel sebanyak 542 dan restoran sebanyak 1.272.

2) **Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kepariwisata.**

Sasaran kegiatan : terlaksananya pembinaan Pokdarwis dan pelaku wisata.

Indikator kinerja : jumlah Pokdarwis yang profesional yang terdiri dari pembinaan Pokdarwis 2 kegiatan dan bintek pelaku usaha 2 kegiatan.

Target tahun 2020 : 21 kelompok.

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yaitu berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Penerapan akuntabilitas kinerja bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab. Akuntabilitas kinerja diutamakan menitik beratkan pada pencapaian sasaran-sasaran yang ingin dicapai pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan sasaran pada target dengan realisasi masing-masing indikator sasaran. Sasaran strategis yang sesuai dengan dokumen pada Perubahan II Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016-2021. Target kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran yang ingin dicapai yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasinya sehingga diketahui tingkat keberhasilan dan kegagalan sehingga hasil pengukuran kinerja menunjukkan pada sasaran yang ditetapkan. Berikut ini akan diuraikan target dan realisasi pencapaian sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2020 yang diukur dengan menggunakan sasaran dan indikator kinerja.

## A. Capaian Kinerja Organisasi

### 1. Ringkasan Capaian Kinerja Pada Indikator Kinerja Utama (IKU)

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini yaitu tahun 2020 dan realisasi tahun n-1 yaitu tahun 2019. Adapun capaian kinerja pada Indikator Kinerja Utama dapat diperhatikan pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Capaian Kinerja Pada Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020				REALISASI TAHUN 2019
		TARGET	REALISASI	%	SKOR	
URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN						
1	Tingkat Pelestarian Warisan Budaya	85,55%	157,78%	184,43%	1,84	92,18%
2	Persentase Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal	34,24%	23,92%	69,85%	0,69	77,34%
URUSAN PILIHAN PARIWISATA						
1	Persentase PAD Sektor Pariwisata	4,9%	10,1%	206,12%	2,06	15,37%
2	Jumlah Kunjungan Wisata Nusantara	6.207.678 orang	3.260.303 orang	52,52%	0,52	7.223.529 orang
3	Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara	74.472 orang	6.628 orang	8,89%	0,08	82.030 orang
4	Lama Menginap Wisatawan	1,55 hari	1,4 hari	90,32%	0,90	1,51 hari

Dari Tabel 3.1 Capaian Kinerja Pada Indikator Kinerja Utama dapat diambil kesimpulan bahwa capaian kinerja tahun 2020 tidak semua berhasil melampaui target pada urusan wajib kebudayaan terdiri dua (2) indikator kinerja utama yaitu tingkat pelestarian warisan budaya dan persentase apresiasi terhadap kesenian lokal. Pada indikator persentase apresiasi terhadap kesenian lokal tidak mencapai target yang telah ditentukan. Adapun target persentase apresiasi terhadap kesenian lokal sebesar 32,24% dan realisasinya sebesar 23,92% dan apabila dibandingkan dengan realisasi 2019

juga tidak melampaui hal ini dikarenakan sanggar/kelompok seni budaya dan pelaku seni budaya tidak bisa menampilkan karya seninya pada event seni budaya yang diselenggarakan di Kota Semarang karena adanya aturan dari Pemerintah Kota Semarang tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) dalam rangka percepatan penanganan covid-19, sehingga penyelenggaraan event seni budaya pada saat pandemi covid-19 di tiadakan supaya tidak ada kerumunan guna untuk mencegah penyebaran virus covid-19.

Adapun pada urusan pilihan pariwisata. Terdiri dari empat (4) indikator kinerja utama yaitu persentase PAD sektor pariwisata, jumlah kunjungan wisata nusantara, jumlah kunjungan wisata mancanegara dan lama menginap wisatawan. Dari realisasi yang ada pada tahun 2020 diatas capaian kinerja yang paling tinggi nilainya yaitu pada persentase PAD sektor pariwisata pada target sebesar 4,9% dan realisasinya sebesar 10,17%. Adapun ada 3 indikator yang tidak mencapai target yaitu kunjungan wisata nusantara, kunjungan wisata mancanegara dan lama menginap wisatawan. Hal ini dikarenakan adanya aturan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) dalam rangka percepatan penanganan corona virus (covid-19) antara lain pembatasan kegiatan di tempat umum sehingga pada awal wabah pandemi covid-19 daya tarik wisata ditutup atau tidak beroperasi. Namun setelah daya tarik wisata dibuka dan beroperasi dengan 'new normal' serta mematuhi protokol kesehatan antara lain pengecekan suhu badan, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak wisatawan dapat berkunjung ke daya tarik wisata dan menikmati pembangunan infrastruktur yang iconik, sangat menarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke Kota Semarang, pengembangan daya tarik wisata melalui kampung tematik yang bertema pariwisata dan peran serta masyarakat yang optimal dalam mendukung pengembangan pembangunan pariwisata.

## 2. Ringkasan Capaian Kinerja Pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020

Capaian kinerja pada perjanjian kinerja menyangkut kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program pada tahun 2020 serta indikator pencapaiannya dan dibandingkan dengan target tahun 2020 dan realisasi tahun 2019. Sasaran dan indikator kinerja tersebut berdasarkan Perubahan II Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2016-2021 khususnya pada target tahun 2020. Adapun capaian kinerja pada perjanjian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2020 dapat diperhatikan pada Tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2  
Capaian Kinerja Pada Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET PADA RENSTRA TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA			REALISASI TAHUN 2019
				TARGET TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	%	
URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN							
1	Meningkatnya Warisan Budaya	Tingkat Pelestarian Warisan Budaya	85,55%	85,55%	157,76%	184,43%	92,16%
2	Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal	Persentase Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal	34,24%	34,24%	23,92%	69,85%	77,34%
URUSAN PILIHAN PARIWISATA							
1	Meningkatnya PAD Sektor Pariwisata	Persentase PAD Sektor Pariwisata	4,9%	4,9%	10,17%	207,55%	15,37%
		Jumlah Kunjungan Wisata Nusantara	6.207.678 orang	6.207.678 orang	3.260.303 orang	52,52%	7.223.529 orang
		Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara	74.472 orang	74.472 orang	6.828 orang	8,99%	82.030 orang
		Lama Menginap Wisatawan	1,55 hari	1,55 hari	1,4 hari	90,32%	1,51 hari

Adapun capaian kinerja setiap sasaran yang terkait dengan program adalah sebagai berikut :

**Sasaran Satu (1) : Meningkatnya Warisan Budaya.**

Tabel 3.3  
Indikator Kinerja Pada Sasaran Satu (1)  
Meningkatnya Warisan Budaya

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET PADA RENSTRA TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020			REALISASI TAHUN 2019
			TARGET	REALISASI	%	
1	Tingkat Pelestarian Warisan Budaya	85,55%	85,55%	157,78%	184,43%	92,16%

Dari tabel 3.3 diatas dapat diperhatikan bahwa pada sasaran satu (1) : meningkatnya warisan budaya antara target dan realisasi tidak dapat melampaui target serta dibandingkan realisasi tahun 2019 juga tidak dapat melampaui. Pada sasaran satu (1) : meningkatnya warisan budaya, didukung oleh program/kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.4  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020			REALISASI TAHUN 2019
		TARGET	REALISASI	%	
1	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%

Dari Tabel 3.4 diatas dapat disimpulkan bahwa pada indikator kinerja cakupan pelayanan administrasi perkantoran dapat tercapai targetnya yaitu sebesar 100%. Pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran didukung kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Sasaran kegiatan : terwujudnya administrasi perkantoran.

- Indikator kinerja : jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.  
Target tahun 2020 : 100% dan realisasinya sebesar 100%.
- 2) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.  
Sasaran kegiatan : terwujudnya administrasi perkantoran.  
Indikator kinerja : jasa kebersihan kantor.  
Target tahun 2020 : 100% dan realisasinya sebesar 100%.
- 3) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja.  
Sasaran kegiatan : terwujudnya administrasi perkantoran.  
Indikator kinerja : jasa perbaikan peralatan kerja.  
Target tahun 2020 : 100% dan realisasinya sebesar 100%.
- 4) Penyediaan Alat Tulis Kantor.  
Sasaran kegiatan : terwujudnya administrasi perkantoran.  
Indikator kinerja : alat tulis kantor.  
Target tahun 2020 : 100% dan realisasinya sebesar 100%.
- 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.  
Sasaran kegiatan : terwujudnya administrasi perkantoran.  
Indikator kinerja : cetakan dan penggandaan.  
Target tahun 2020 : 100% dan realisasinya sebesar 100%.
- 6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.  
Sasaran kegiatan : terwujudnya administrasi perkantoran.  
Indikator kinerja : komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.  
Target tahun 2020 : 100% dan realisasinya sebesar 100%.
- 7) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan.  
Sasaran kegiatan : terwujudnya administrasi perkantoran.  
Indikator kinerja : bahan bacaan dan peraturan perundang undangan.  
Target tahun 2020 : 100% dan realisasinya sebesar 100%.
- 8) Penyediaan Makanan dan Minuman.  
Sasaran kegiatan : terwujudnya administrasi perkantoran.  
Indikator kinerja : makanan dan minuman rapat.  
Target tahun 2020 : 100% dan realisasinya sebesar 100%.
- 9) Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.  
Sasaran kegiatan : terwujudnya administrasi perkantoran.  
Indikator kinerja : rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.  
Target tahun 2020 : 100% dan realisasinya sebesar 100%.

- 10) Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah.  
 Sasaran kegiatan : terwujudnya administrasi perkantoran.  
 Indikator kinerja : rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah.  
 Target tahun 2020 : 100% dan realisasinya sebesar 100%.
- 11) Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran.  
 Sasaran kegiatan : terwujudnya administrasi perkantoran.  
 Indikator kinerja : jasa penunjang administrasi perkantoran.  
 Target tahun 2020 : 100% dan realisasinya sebesar 100%.

Pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdapat kendala atau hambatan dalam melaksanakan program/kegiatan yaitu pada Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor. Pada belanja belanja pengadaan alat tulis terdapat termal yang digunakan untuk ngeprint tiket masuk ke UPTD, namun dengan adanya wabah pandemi covid-19 daya tarik wisata ditutup beberapa lama sehingga jumlah kunjungan wisata ke UPTD Taman Lele, Gua Kreo dan Tinjomoyo berkurang sehingga mengakibatkan stock persediaan termal masih banyak. Solusi/tindak lanjut dari persediaan termal tersebut yaitu dengan menggunakan kembali pada tahun 2021 sehingga pengadaan pada tahun 2021 dikurangi jumlahnya.

Tabel 3.5  
 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020			REALISASI TAHUN 2019
		TARGET	REALISASI	%	
1	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%

Dari Tabel 3.5 diatas dapat disimpulkan bahwa pada indikator kinerja cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur dapat tercapai targetnya yaitu sebesar 100%. Pada Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur didukung kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.  
Sasaran kegiatan : terwujudnya sarana dan prasarana aparatur.  
Indikator kinerja : pengadaan peralatan gedung kantor.  
Target tahun 2020 : 100% dan realisasinya sebesar 100%.
- 2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.  
Sasaran kegiatan : terwujudnya sarana dan prasarana aparatur.  
Indikator kinerja : pemeliharaan gedung kantor.  
Target tahun 2020 : 100% dan realisasinya sebesar 100%.
- 3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional.  
Sasaran kegiatan : terwujudnya sarana dan prasarana aparatur.  
Indikator kinerja : pemeliharaan kendaraan dinas.  
Target tahun 2020 : 100% dan realisasinya sebesar 100%.
- 4) Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor.  
Sasaran kegiatan : terwujudnya sarana dan prasarana aparatur.  
Indikator kinerja : pemeliharaan peralatan gedung kantor.  
Target tahun 2020 : 100% dan realisasinya sebesar 100%.

Pada Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur terdapat kendala atau hambatan dalam melaksanakan program/kegiatan yaitu pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional hal ini dikarenakan kendaraan dinas roda dua (2) dan roda empat (4) yang ada sebagian besar usianya lebih dari 10 tahun sehingga butuh biaya pemeliharaan yang relative tinggi.

Tindak lanjut terhadap hambatan pada kegiatan tersebut diatas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang melakukan penganggaran pengadaan kendaraan dinas roda dua (2) dan roda empat (4) di tahun anggaran yang akan datang.

Tabel 3.6  
Program Peningkatan Pengembangan  
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020			REALISASI TAHUN 2019
		TARGET	REALISASI	%	
1	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%

Dari Tabel 3.6 diatas dapat disimpulkan bahwa pada indikator kinerja tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan dapat tercapai targetnya yaitu sebesar 100%. Pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan didukung kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.  
Sasaran kegiatan : terwujudnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan.  
Indikator kinerja : buku kepegawaian.  
Target tahun 2020 : 100% dan realisasinya sebesar 100%.
- 2) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran.  
Sasaran kegiatan : terwujudnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan.  
Indikator kinerja : laporan keuangan semesteran.  
Target tahun 2020 : 100% dan realisasinya sebesar 100%.
- 3) Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran.  
Sasaran kegiatan : terwujudnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan.  
Indikator kinerja : laporan prognosis realisasi anggaran.  
Target tahun 2020 : 100% dan realisasinya sebesar 100%.
- 4) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.  
Sasaran kegiatan : terwujudnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan.  
Indikator kinerja : laporan keuangan akhir tahun.  
Target tahun 2020 : 100% dan realisasinya sebesar 100%.

- 5) Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD.  
Sasaran kegiatan : terwujudnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan.  
Indikator kinerja : RKA SKPD dan DPA SKPD.  
Target tahun 2020 : 100% dan realisasinya sebesar 100%.
- 6) Penyusunan LAKIP.  
Sasaran kegiatan : terwujudnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan.  
Indikator kinerja : LKjIP.  
Target tahun 2020 : 100% dan realisasinya sebesar 100%.
- 7) Penyusunan LKPJ SKPD.  
Sasaran kegiatan : terwujudnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan.  
Indikator kinerja : LKPJ.  
Target tahun 2020 : 100% dan realisasinya sebesar 100%.
- 8) Penyusunan RENJA SKPD.  
Sasaran kegiatan : terwujudnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan.  
Indikator kinerja : RENJA murni dan perubahan.  
Target tahun 2020 : 100% dan realisasinya sebesar 100%.
- 9) Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan pembantu.  
Sasaran kegiatan : terwujudnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan.  
Indikator kinerja : honor PA, PPK, bendahara dan pembantu.  
Target tahun 2020 : 100% dan realisasinya sebesar 100%.
- 10) Penyusunan RKA Perubahan dan DPA Perubahan.  
Sasaran kegiatan : terwujudnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan.  
Indikator kinerja : DPPA.  
Target tahun 2020 : 100% dan realisasinya sebesar 100%.

Pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan terdapat kendala atau hambatan dalam melaksanakan program/kegiatan yaitu pada Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun. Adapun solusi/tindak lanjutnya yaitu Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun menyesuaikan sistematika yang terbaru dari BPKAD Kota Semarang.

Tabel 3.7  
Program Pengelolaan Kekayaan Cagar Budaya

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020			REALISASI TAHUN 2019
		TARGET	REALISASI	%	
1	Persentase situs cagar budaya yang dilestarikan	83,33%	266,67%	320,01%	150%
2	Persentase kawasan cagar budaya yang dilestarikan	83%	100%	120,48%	50%
3	Persentase bangunan cagar budaya yang dilestarikan	90%	106,67%	118,52%	76,5%

Dari Tabel 3.7 diatas dapat disimpulkan bahwa pada indikator kinerja persentase situs cagar budaya yang dilestarikan, persentase kawasan cagar budaya yang dilestarikan dan persentase bangunan cagar budaya yang dilestarikan dapat tercapai dan melampaui target.

Pada Program Pengelolaan Kekayaan Cagar Budaya didukung kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air.

Sasaran kegiatan : terselenggaranya pelestarian dan perlindungan cagar budaya.

Indikator kinerja :

- a) Jumlah target situs cagar budaya yang dilestarikan sebanyak 5 buah dan realisasinya sebanyak 16 buah.

- b) Jumlah target kawasan cagar budaya yang dilestarikan sebanyak 10 buah dan realisasinya sebanyak 12 buah.
- c) Jumlah target bangunan cagar budaya yang dilestarikan sebanyak 283 buah dan realisasinya sebanyak 336 buah.

Pada Program Pengelolaan Kekayaan Cagar Budaya terdapat kendala atau hambatan dalam melaksanakan program/kegiatan yaitu pada Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air. Hal ini dikarenakan lingkungan cagar budaya yang rawan perusakan.

Tindak lanjut terhadap hambatan pada kegiatan tersebut diatas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang melakukan kemitraan dengan pemilik cagar budaya atau pembelian cagar budaya sehingga dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan cagar budaya.

Tabel 3.8  
Program Pengembangan Nilai Warisan Budaya

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020			REALISASI TAHUN 2019
		TARGET	REALISASI	%	
1	Persentase apresiasi pelaku seni budaya	70%	67,94%	97,05%	86,59%

Dari Tabel 3.8 diatas dapat disimpulkan bahwa pada indikator kinerja persentase apresiasi pelaku seni budaya tidak dapat tercapai melampaui target. Pada Program Pengembangan Nilai Warisan Budaya didukung kegiatan Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah yaitu berupa kegiatan dugderan secara virtual.

Sasaran kegiatan : terselenggaranya budaya tradisional.

Indikator kinerja : jumlah event seni budaya tradisional.

Target tahun 2020 : 1 event dan realisasinya sebanyak 1 event.

Dugderan merupakan kegiatan yang melestarikan adat budaya prosesi pembacaan sukuf kholakoh/pengumuman dari Pemerintah Kota Semarang awal akan dimulainya puasa. Namun dugderan pada tahun 2020 ini tidak diselenggarakan secara prosesi dan carnival serta perlombaan dikarenakan adanya wabah pandemi covid-19 guna mencegah penyebaran covid-19 akan tetapi masyarakat Kota Semarang bisa menyaksikan film dengan judul "Ibu, Aku Rindu". Film ini didedikasikan untuk seluruh warga Kota Semarang yang tidak bisa menikmati tradisi dugderan 2020 serta tentang mereka yang rindu keluarga terjebak jarak dan covid-19. Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah melalui kegiatan :

1. Dugderan yang diselenggarakan di Masjid Agung Semarang pada tanggal 23 April 2020.
2. Film dengan judul "Ibu, Aku Rindu" dipublikasikan melalui sosial media Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang pada tanggal 20 April 2020.

Pada Pengembangan Nilai Warisan Budaya terdapat kendala atau hambatan dalam melaksanakan program/kegiatan yaitu pada penyelenggaraan upacara tradisional dugderan. Pada penyelenggaraan upacara tradisional dugderan tahun 2020 ini tidak bisa mengadakan prosesi upacara tradisional, carnival dan perlombaan baik di lapangan Simpang Lima, Balaikota, Masjid Kauman dan Masjid Agung Jawa Tengah.

Tindak lanjut terhadap hambatan pada kegiatan tersebut diatas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang melakukan upacara tradisional dugderan secara virtual yang hanya diikuti oleh Bapak Walikota beserta anggota inti prosesi dugderan yang diselenggarakan di Masjid Kauman.

**Sasaran Dua (2) : Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal**

Tabel 3.9

Indikator Kinerja Pada Sasaran Dua (2)  
Meningkatnya Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET PADA RENSTRA TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020			REALISASI TAHUN 2019
			TARGET	REALISASI	%	
1	Persentase apresiasi terhadap kesenian lokal	34,24%	34,24%	23,92%	72,78%	77,34%

Dari tabel 3.9 diatas dapat diperhatikan bahwa pada sasaran dua (2) : meningkatnya apresiasi terhadap kesenian lokal antara target dan realisasi tidak dapat melampaui target serta dibandingkan realisasi tahun 2019 juga tidak dapat melampaui. Hal ini dikarenakan adanya aturan dari Pemerintah Kota Semarang tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) dalam rangka percepatan penanganan covid-19, sehingga penyelenggaraan event seni budaya pada saat pandemi covid-19 di tiadakan supaya tidak ada kerumunan guna untuk mencegah penyebaran virus covid-19.

Pada sasaran dua (2) : meningkatnya apresiasi terhadap kesenian lokal, didukung oleh program/kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.10

## Program Pengelolaan Keragaman Budaya

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020			REALISASI TAHUN 2019
		TARGET	REALISASI	%	
1	Persentase apresiasi kegiatan sanggar seni budaya	70%	24,2%	34,57%	86,96%

2	Persentase event yang mengapresiasi budaya lokal	80%	41%	51,25%	95,73%
---	--	-----	-----	--------	--------

Dari Tabel 3.10 diatas dapat disimpulkan bahwa pada indikator kinerja cakupan persentase apresiasi kegiatan seni budaya dan persentase event yang mengapresiasi budaya lokal tidak dapat tercapai melampaui target. Hal ini dikarenakan adanya aturan dari Pemerintah Kota Semarang tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) dalam rangka percepatan penanganan covid-19, sehingga penyelenggaraan event seni budaya pada saat pandemi covid-19 di tiadakan supaya tidak ada kerumunan guna untuk mencegah penyebaran virus covid-19.

Pada Program Pengelolaan Keragaman Budaya didukung kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah.  
 Sasaran kegiatan : terselenggaranya event seni budaya lokal.  
 Indikator kinerja : jumlah event seni budaya lokal.  
 Target tahun 2020 : 2 event dan realisasinya sebanyak 2 event.
- 2) Penyelenggaraan Apresiasi Seni.  
 Sasaran kegiatan : terselenggaranya event komunitas seni budaya.  
 Indikator kinerja : jumlah event seni budaya.  
 Target tahun 2020 : 16 event dan realisasinya sebanyak 16 event.
- 3) Penyelenggaraan Pentas Seni.  
 Sasaran kegiatan : terselenggaranya event seni budaya apresiasi sanggar seni untuk acara penyambutan tamu acara Pemerintah Kota Semarang.  
 Indikator kinerja : jumlah event seni budaya untuk acara penyambutan tamu.  
 Target tahun 2020 : 12 bulan dan realisasinya sebanyak 12 bulan.
- 4) Pengelolaan Kelompok Kesenian.  
 Sasaran kegiatan : terselenggaranya event seni budaya apresiasi sanggar seni.  
 Indikator kinerja : jumlah event seni budaya.  
 Target tahun 2020 : 54 event dan realisasinya sebanyak 54 event.

5) Festival Seni dan Budaya Rakyat.

Sasaran kegiatan : terselenggaranya event seni budaya apresiasi sanggar seni.

Indikator kinerja : jumlah event seni budaya.

Target tahun 2020 : 4 event dan realisasinya sebanyak 4 event.

Pada Program Pengelolaan Keragaman Budaya terdapat kendala atau hambatan dalam melaksanakan program/kegiatan yaitu pada Kegiatan Pengelolaan Kelompok Kesenian yang meliputi bimbingan teknis program dan penerapan CHSE untuk pelaku ekonomi kreatif sub sektor videografi, fotografi, seni pertunjukkan, fashion, aplikasi, DKV, musik, film, animasi, kriya, denok kenang, komunitas pegiat wisata, PKL kota lama, pelaku pariwisata Kelurahan Purwodinatan, pelaku pariwisata Kelurahan Tanjungmas, pelaku pariwisata komunitas perias, pelaku pariwisata komunitas SPA sehat, pelaku pariwisata komunitas crew event, pelaku pariwisata komunitas paguyuban entertainment, pelaku pariwisata Kecamatan Candisari, pelaku pariwisata Kecamatan Banyumanik, pelaku pariwisata Kecamatan Gayamsari, pelaku pariwisata Kecamatan Tugu dan Semarang Tengah, pelaku pariwisata Kecamatan Gajahmungkur, pelaku pariwisata Kecamatan Gunungpati dan Semarang Tengah, pelaku pariwisata Kecamatan Semarang Utara, pelaku pariwisata Kecamatan Semarang Barat, pelaku pariwisata Kecamatan Semarang Timur, pelaku pariwisata Kecamatan Tembalang dan Semarang Tengah, pelaku pariwisata Kecamatan Mijen, pelaku pariwisata Kecamatan Gemuk dan Semarang Tengah, pelaku pariwisata Kecamatan Ngaliyan, pelaku pariwisata Kecamatan Semarang Selatan, pelaku pariwisata Kecamatan Pedurungan, pelaku pariwisata Kecamatan Semarang Tengah, fasilitasi kelompok ekonomi kreatif 4 sub sektor dan 6 sub sektor kegiatan ini totalnya ada 35 kegiatan yang dilaksanakan mulai 23 November 2020 sampai dengan 2 Desember 2020.

Tindak lanjut terhadap hambatan pada kegiatan tersebut diatas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang melakukan kegiatan bimbingan teknis kreatif dengan protokol CHSE dan bimbingan teknis pelaku ekonomi kreatif dengan protokol CHSE dengan membentuk tim percepatan pelaksanaan penyelenggaraan bimbingan teknis sehingga masing-masing tim

dapat melaksanakan kegiatan bimbingan teknis sesuai target dan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

Tabel 3.11

Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020			REALISASI TAHUN 2019
		TARGET	REALISASI	%	
1	Kerjasama pengelolaan seni budaya yang disepakati	1 kerjasama	1 kerjasama	100%	1 kerjasama

Dari Tabel 3.11 diatas dapat disimpulkan bahwa pada indikator kinerja cakupan kerjasama pengelolaan seni budaya yang disepakati dapat tercapai sesuai target. Pada Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya didukung kegiatan Promosi Pentas Seni di TMII Jakarta.

Sasaran kegiatan : terselenggaranya pentas dan promosi seni budaya di TMII Jakarta.

Indikator kinerja : jumlah pentas dan promosi seni budaya.

Target tahun 2020 : 1 event namun ada penyesuaian menjadi 0 event.

Dengan adanya pandemi covid-19, kegiatan penyelenggaraan event anggarannya difocusing sehingga penyelenggaraan promosi pentas seni di TMII Jakarta tidak diselenggarakan karena untuk mencegah penyebaran covid-19 dan pembatasan kegiatan di destinasi atau fasilitas umum.

Pada Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya terdapat kendala atau hambatan dalam melaksanakan program/kegiatan yaitu pada Kegiatan Promosi Pentas Seni di TMII Jakarta tidak diselenggarakan karena untuk mencegah penyebaran covid-19 dan pembatasan kegiatan di destinasi atau fasilitas umum.

Tindak lanjut terhadap hambatan pada kegiatan tersebut diatas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang melakukan kegiatan promosi pentas seni di TMII Jakarta secara virtual pada tahun anggaran 2021.

**Sasaran Tiga (3) : Meningkatnya PAD Sektor Pariwisata**

Tabel 3.12

Indikator Kinerja Pada Sasaran Tiga (3)  
Meningkatnya PAD Sektor Pariwisata

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET PADA RENSTRA TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020			REALISASI TAHUN 2019
			TARGET	REALISASI	%	
1	Persentase PAD sektor pariwisata	4,9%	4,9%	10,17%	207,56%	15,37%
2	Jumlah kunjungan wisata nusantara	6.207.678 orang	6.207.678 orang	3.280.303 orang	52,52%	7.223.529 orang
3	Jumlah kunjungan wisata mancanegara	74.472 orang	74.472 orang	6.628 orang	8,89%	82.000 orang
4	Lama menginap wisatawan	1,55 hari	1,55 hari	1,4 hari	90,32%	1,51 hari

Dari tabel 3.12 dapat diperhatikan bahwa persentase PAD sektor pariwisata antara target dan realisasi dapat melampaui target serta apabila dibandingkan realisasi tahun 2019 juga dapat melampaui. Namun pada indikator jumlah kunjungan wisata nusantara, jumlah kunjungan wisata mancanegara dan lama menginap wisatawan tidak tercapai targetnya, hal ini dikarenakan adanya aturan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) dalam rangka percepatan penanganan corona virus (covid-19) antara lain pembatasan kegiatan di tempat umum sehingga pada awal wabah pandemi covid-19 daya tarik wisata ditutup atau tidak beroperasi. Namun

setelah daya tarik wisata dibuka dan beroperasi dengan 'new normal' serta mematuhi protokol kesehatan antara lain pengecekan suhu badan, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak wisatawan dapat berkunjung ke daya tarik wisata dan menikmati pembangunan infrastruktur yang iconik, sangat menarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke Kota Semarang, pengembangan daya tarik wisata melalui kampung tematik yang bertema pariwisata dan peran serta masyarakat yang optimal dalam mendukung pengembangan pembangunan pariwisata.

Pada sasaran tiga (3) : meningkatnya PAD sektor pariwisata, didukung oleh program/kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 3.13**  
**Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata**

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020			REALISASI TAHUN 2019
		TARGET	REALISASI	%	
1	Persentase kualitas promosi wisata	1,30%	0,14%	10,76%	1,8%

Dari Tabel 3.13 diatas dapat disimpulkan bahwa pada indikator kinerja cakupan persentase kualitas promosi wisata tidak dapat tercapai melampaui target, hal ini dikarenakan adanya aturan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) dalam rangka percepatan penanganan corona virus (covid-19).

Pada Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata didukung kegiatan Promosi Pariwisata.

Sasaran kegiatan : terselenggaranya pameran dan promosi pariwisata Kota Semarang di lingkup nasional.

Indikator kinerja : jumlah promosi pariwisata melalui bahan promosi.

Target tahun 2020 : 12 kategori dan realisasinya sebanyak 12 kategori.

Pada Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata terdapat kendala atau hambatan dalam melaksanakan program/kegiatan yaitu penyelenggaraan Denok Kenang Kota Semarang. Pemilihan denok kenang tersebut tidak dapat diselenggarakan hal ini dikarenakan adanya aturan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) dalam rangka percepatan penanganan corona virus (covid-19).

Tindak lanjut terhadap hambatan pada kegiatan tersebut diatas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang yaitu melakukan pemilihan denok kenang secara online dan offline pada tahun 2021. Untuk audisi tes tertulis secara online, test penampilan secara offline dan tes wawancara secara online. Adapun informasi pendaftaran secara online.

Tabel 3.14  
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020			REALISASI TAHUN 2019
		TARGET	REALISASI	%	
1	Jumlah kunjungan wisata MICE	8.594 orang	5.109 orang	59,44%	8.619 orang
2	Lama menginap MICE	1,55 hari	1,4 hari	90,32%	1,51 hari

Dari Tabel 3.14 diatas dapat disimpulkan bahwa pada indikator kinerja cakupan jumlah kunjungan wisata MICE dan lama menginap MICE tidak dapat tercapai melampaui target, hal ini dikarenakan adanya aturan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) dalam rangka percepatan penanganan corona virus (covid-19).

Pada Program Pengembangan Destinasi Pariwisata didukung kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan.  
Sasaran kegiatan : tersedianya sarana dan prasarana pariwisata di UPTD.  
Indikator kinerja : jumlah sarana dan prasarana pariwisata yang dibangun di UPTD.  
Target tahun 2020 : 10 unit obyek dan realisasinya sebanyak 10 unit obyek.
- 2) Pengembangan Daerah Tujuan Wisata.  
Sasaran kegiatan : terselenggaranya atraksi wisata di daya tarik wisata.  
Indikator kinerja : jumlah atraksi wisata di daya tarik wisata.  
Target tahun 2020 : 1 event dan realisasinya sebanyak 1 event.
- 3) Optimalisasi Peningkatan Obyek dan Daya Tarik Wisata.  
Sasaran kegiatan : tersedianya peningkatan di UPTD.  
Indikator kinerja : peningkatan daya tarik wisata UPTD.  
Target tahun 2020 : 3 unit dan realisasinya sebanyak 3 unit.
- 4) Pengembangan Kerjasama Destinasi MICE.  
Sasara kegiatan : tersedianya event MICE kepariwisataan.  
Indikator kinerja : jumlah event MICE kepariwisataan.  
Target tahun 2020 : 16 event dan realisasinya sebanyak 16 event.

Pada Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata terdapat kendala atau hambatan dalam melaksanakan program/kegiatan Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan, melalui kegiatan perbaikan jalan tempat wisata Tinjomoyo, pembangunan open teater Taman Lele, rehab pasar semarangan, pembuatan bronjong dan gorong-gorong Tinjomoyo, perbaikan jalan tempat wisata Taman Lele meliputi tangga dan saluran, pembangunan saluran air Tinjomoyo, peningkatan sarana dan prasarana wisata Ki Ageng Pandanaran, pembuatan kolam renang Taman Lele, pembuatan pagar Goa Kreo, pembuatan logo/lettering Goa Kreo dan peningkatan sarana dan prasarana wisata Syekh Kramat Jati. Pada saat melakukan pembangunan tersebut pada saat musim penghujan. Tindak lanjut terhadap hambatan pada kegiatan tersebut antara lain menambah tenaga kerja atau sumber daya manusia dan membuah tenda.

Tabel 3.15  
Program Pengembangan Industri Pariwisata

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020			REALISASI TAHUN 2019
		TARGET	REALISASI	%	
1	Persentase usaha pariwisata yang berkualitas (yang memiliki sertifikasi usaha pariwisata)	90%	100%	111,11%	100%

Dari Tabel 3.15 dapat disimpulkan bahwa pada indikator kinerja persentase usaha pariwisata yang berkualitas (yang memiliki sertifikasi usaha pariwisata) dapat mencapai target. Pada Program Pengembangan Industri Pariwisata didukung kegiatan sebagai berikut :

1) Peningkatan Kualitas Industri Kepariwisata.

Sasaran kegiatan : terlaksananya pembinaan industri pariwisata.

Indikator kinerja : jumlah pelaku usaha industri pariwisata yang berkualitas.

Target tahun 2020 :

- 320 orang pelaku usaha industri pariwisata.
- Sosialisasi hibah pariwisata, sosialisasi dan implementasi program *Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability* (CHSE).

Realisasinya :

- 320 orang pelaku usaha industri pariwisata.
- Sosialisasi hibah pariwisata, sosialisasi dan implementasi program *Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability* (CHSE).

2) Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kepariwisata.

Sasaran kegiatan : terlaksananya pembinaan Pokdarwis dan pelaku wisata.

Indikator kinerja : jumlah Pokdarwis yang profesional.

Tahun tahun 2020 : 21 kelompok dan realisasinya sebanyak 53 kelompok.

Pada Program Pengembangan Kemitraan Kepariwisata terdapat kendala atau hambatan dalam melaksanakan khususnya pada Kegiatan Peningkatan Kualitas Industri Kepariwisata yang meliputi sosialisasi hibah pariwisata, sosialisasi dan implementasi program *Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability* (CHSE) serta pemberian dana hibah untuk industri pariwisata dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan waktu yang terbatas menjelang akhir tahun.

Tindak lanjut terhadap hambatan pada kegiatan tersebut diatas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang yaitu membentuk tim percepatan dengan berkoordinasi dengan OPD terkait yang meliputi Inspektorat Kota Semarang, Bagian Hukum Setda Kota Semarang, Bappeda Kota Semarang dan BPKAD Kota Semarang serta BPKP Propinsi Jawa Tengah untuk pelaksanaan sosialisasi dan implementasi program *Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability* (CHSE) serta pemberian dana hibah untuk industri pariwisata dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sehingga dapat melaksanakan sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.

## B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Capaian kinerja pada sasaran kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

### 1. Sasaran Urusan Wajib Kebudayaan

#### 1.1. Sasaran 1 (satu) yaitu meningkatnya warisan budaya.

Indikator kinerja dari sasaran ini yaitu tingkat yaitu tingkat pelestarian warisan budaya. Adapun definisi tingkat pelestarian warisan budaya adalah rata-rata jumlah situs cagar budaya, jumlah kawasan cagar budaya dan jumlah bangunan cagar budaya. Pada tahun 2020 target dari tingkat pelestarian warisan budaya sebesar 85,44%.

#### 1.2. Sasaran 2 (dua) yaitu meningkatnya apresiasi terhadap kesenian lokal.

Dengan indikator sasaran yaitu persentase apresiasi terhadap kesenian lokal. Adapun definisi persentase apresiasi terhadap kesenian lokal adalah rata-rata jumlah sanggar yang tampil di event seni budaya di Pemerintah Kota Semarang, jumlah pelaku seni yang tampil di event seni budayadi Pemerintah Kota Semarang dan jumlah event yang menampilkan seni budaya. Pada tahun 2020 target dari persentase apresiasi terhadap kesenian lokal sebesar 34,24%.

Tabel 3.16 berikut ini akan menyampaikan penjelasan capaian kinerja sasaran urusan wajib kebudayaan dengan keterangan sebagai berikut :

Tabel 3.16  
Capaian Kinerja Sasaran  
Urusan Wajib Kebudayaan

INDIKATOR KINERJA	TARGET PADA RENSTRA TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA			REALISASI TAHUN 2019
		TARGET TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	%	
SASARAN 1 : Meningkatkan Warisan Budaya					
Tingkat Pestaarian Warisan Budaya	85,55%	85,55%	157,78%	184,43%	92,16%
SASARAN 2 : Meningkatkan Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal					

Persentase Apresiasi Terhadap Kesenian Lokal	34,24%	34,24%	23,92%	69,85%	77,34%
--	--------	--------	--------	--------	--------

Pada tahun 2020 kinerja yang dicapai oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang pada indikator kinerja tingkat pelestarian warisan budaya adalah berhasil meningkat melampaui target, dari yang ditargetkan pada tahun 2020 sebesar 85,55% dan realisasi sebesar 157,78%. Hal ini meningkat dibanding capaian tahun 2019 sebesar 92,16%. Pada indikator kinerja persentase apresiasi terhadap kesenian lokal tidak berhasil melampaui target dari yang ditargetkan pada tahun 2020 sebesar 34,24% dan realisasinya sebesar 23,92%. Hal ini meningkat dibanding capaian tahun 2019 sebesar 77,34% hal ini dikarenakan adanya aturan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) dalam rangka percepatan penanganan corona virus (covid-19).

Indikator kinerja tersebut berhasil meningkat dicapai antara lain karena didukung oleh program/kegiatan yang ada pada urusan wajib kebudayaan.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Tabel 3.17  
Indikator Kinerja  
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020			REALISASI TAHUN 2019
		TARGET	REALISASI	%	
1	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%

Dari Tabel 3.17 diatas dapat disimpulkan bahwa pada indikator kinerja cakupan pelayanan administrasi perkantoran dapat tercapai targetnya yaitu sebesar 100% karena program/kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
3. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja.
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor.
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
6. Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
8. Penyediaan Makanan dan Minuman.
9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah.
11. Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran.

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Tabel 3.18

Indikator Kinerja

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020			REALISASI TAHUN 2019
		TARGET	REALISASI	%	
1	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%

Dari Tabel 3.18 dapat disimpulkan bahwa pada indikator kinerja cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur dapat tercapai targetnya

yaitu sebesar 100% karena program/kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.

III. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Tabel 3.19

Indikator Kinerja

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020			REALISASI TAHUN 2019
		TARGET	REALISASI	%	
1	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%

Dari Tabel 3.19 diatas dapat disimpulkan bahwa pada indikator kinerja tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan dapat tercapai targetnya yaitu sebesar 100% karena program/kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran.
3. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran.
4. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
5. Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD.

6. Penyusunan LAKIP.
7. Penyusunan LKPJ SKPD.
8. Penyusunan RENJA SKPD.
9. Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan pembantu.
10. Penyusunan RKA Perubahan dan DPA Perubahan.

#### IV. Program Pengembangan Nilai Warisan Budaya.

Tabel 3.20

##### Indikator Kinerja

##### Program Pengembangan Nilai Warisan Budaya

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020			REALISASI TAHUN 2019
		TARGET	REALISASI	%	
1	Persentase apresiasi pelaku seni budaya	70%	67,94%	97,05%	86,59%

Dari Tabel 3.20 dapat disimpulkan bahwa pada indikator kinerja persentase apresiasi pelaku seni budaya tidak dapat tercapai melampaui target karena adanya aturan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) dalam rangka percepatan penanganan corona virus (covid-19). Program/kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu kegiatan Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah.

V. Program Pengelolaan Kekayaan Cagar Budaya

Tabel 3.21

Indikator Kinerja

Program Pengelolaan Kekayaan Cagar Budaya

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020			REALISASI TAHUN 2019
		TARGET	REALISASI	%	
1	Persentase situs cagar budaya yang dilestarikan	83,33%	266,67%	320,01%	150%
2	Persentase kawasan cagar budaya yang dilestarikan	83%	100%	120,48%	50%
3	Persentase bangunan cagar budaya yang dilestarikan	90%	106,67%	118,52%	76,5%

Dari Tabel 3.21 dapat disimpulkan bahwa pada indikator kinerja persentase situs cagar budaya yang dilestarikan, persentase kawasan cagar budaya yang dilestarikan dan persentase bangunan cagar budaya yang dilestarikan dapat tercapai karena program/kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air.

VI. Program Pengelolaan Keragaman Budaya.

Tabel 3.22

Indikator Kinerja

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020			REALISASI TAHUN 2019
		TARGET	REALISASI	%	
1	Persentase apresiasi kegiatan sanggar seni budaya	70%	24,2%	34,57%	86,96%
2	Persentase event yang mengapresiasi budaya lokal	80%	41%	51,25%	95,73%

Dari Tabel 3.22 dapat disimpulkan bahwa pada indikator kinerja cakupan persentase apresiasi kegiatan sanggar seni budaya dan persentase event yang mengapresiasi budaya lokal tidak dapat tercapai melampaui target karena adanya aturan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) dalam rangka percepatan penanganan corona virus (covid-19), adapun program/kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

1. Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah.
2. Penyelenggaraan Apresiasi Seni.
3. Penyelenggaraan Pentas Seni.
4. Pengelolaan Kelompok Kesenian.
5. Festival Seni dan Budaya Rakyat.

VII. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya.

Tabel 3.23

Indikator Kinerja

Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020			REALISASI TAHUN 2019
		TARGET	REALISASI	%	
1	Kerjasama pengelolaan seni budaya yang disepakati	1 kerjasama	1 kerjasama	100%	1 kerjasama

Dari Tabel 3.23 dapat disimpulkan bahwa pada indikator kinerja cakupan kerjasama pengelolaan seni budaya yang disepakati dapat tercapai sesuai target karena program/kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu kegiatan Promosi Pentas Seni Di TMII Jakarta. Dengan adanya pandemi covid-19, kegiatan penyelenggaraan event anggarannya ditiadakan/dirasionalisasi/direfocusing sehingga penyelenggaraan promosi pentas seni di TMII Jakarta tidak diselenggarakan karena untuk mencegah penyebaran covid-19 dan pembatasan kegiatan di destinasi atau fasilitas umum.

Pada saat pelaksanaan program/kegiatan pada sasaran meningkatnya warisan budaya dan meningkatnya apresiasi terhadap kesenian lokal terdapat kendala yang dihadapi antara lain tidak bisa menyelenggarakan event seni budaya di ruang publik. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi antara lain mengadakan event seni budaya secara virtual.

## 2. Sasaran Urusan Pilihan Pariwisata

1.1. Sasaran 1 (satu) yaitu meningkatnya PAD (Pendapatan Asli Daerah) sektor pariwisata.

Dengan indikator sasaran sebagai berikut :

- 1) Persentase PAD (Pendapatan Asli Daerah) sektor pariwisata.  
Definisi persentase PAD (Pendapatan Asli Daerah) sektor pariwisata adalah perbandingan antara jumlah PAD (Pendapatan Asli Daerah) sektor pariwisata dengan jumlah PAD (Pendapatan Asli Daerah) keseluruhan Kota Semarang.  
Target pada tahun 2020 sebesar 4,9%.
- 2) Jumlah kunjungan wisata nusantara.  
Definisi jumlah kunjungan wisata nusantara adalah jumlah wisatawan nusantara yang berkunjung di obyek wisata dan bermalam di hotel.  
Target pada tahun 2020 sebanyak 6.207.678 orang.
- 3) Jumlah kunjungan wisata mancanegara.  
Definisi jumlah kunjungan wisata manca negara adalah jumlah wisatawan manca negara yang berkunjung di obyek wisata dan bermalam di hotel.  
Target pada tahun 2020 sebanyak 74.472 orang.
- 4) Lama menginap wisatawan.  
Definisi lama menginap wisatawan adalah rata-rata lama tinggal wisatawan di hotel.  
Target pada tahun 2020 sebanyak 1,55 hari.

Tabel 3.24  
Capaian Kinerja Sasaran  
Urusan Pilihan Pariwisata

INDIKATOR KINERJA	TARGET PADA RENSTRA TAHUN 2020	CAPAIAN KINERJA			REALISASI TAHUN 2019
		TARGET TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	%	
SASARAN 1 : Meningkatnya PAD Sektor Pariwisata					
Persentase PAD Sektor Pariwisata	4,9%	4,9%	10,17%	207,55%	15,37%
Jumlah Kunjungan Wisata Nusantara	6.207.678 orang	6.207.678 orang	3.260.303 orang	52,52%	7.223.529 orang
Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara	74.472 orang	74.472 orang	6.628 orang	8,89%	82.030 orang
Lama Menginap Wisatawan	1,55 hari	1,55 hari	1,4 hari	90,32%	1,51 hari

Pada tahun 2020 kinerja yang dicapai oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang adalah belum berhasil dapat melampaui target pada tiga (3) indikator kinerja utama, yang dapat melampaui target yaitu hanya pada satu (1) indikator kinerja utama yaitu persentase PAD sektor pariwisata.

Indikator kinerja utama persentase PAD sektor pariwisata targetnya sebesar 4,9% dan realisasinya sebesar 10,17%, sedangkan realisasi tahun 2019 sebesar 15,37%. Indikator kinerja utama jumlah kunjungan wisata nusantara targetnya sebanyak 6.207.678 orang dan realisasi sebanyak 3.260.303 orang sedangkan realisasi tahun 2019 sebanyak 7.223.529 orang. Indikator kinerja utama jumlah kunjungan wisata mancanegara targetnya sebanyak 74.472 orang dan realisasinya sebanyak 6.628 orang sedangkan realisasi tahun 2019 sebanyak 82.030 orang. Indikator kinerja utama lama menginap wisatawan targetnya sebesar 1,55 hari dan realisasinya sebesar 1,4 hari sedangkan realisasi tahun 2019 sebesar 1,51 hari.

Sebagaimana dapat diperhatikan pada realisasi indikator kinerja pada tahun 2020 menunjukkan perkembangan meskipun realisasi 2020 mengalami penurunan apabila dibandingkan realisasi tahun 2019. Hal ini dikarenakan adanya aturan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) dalam rangka percepatan penanganan corona virus (covid-19) antara lain pembatasan kegiatan di tempat umum sehingga pada awal wabah pandemi covid-19 daya tarik wisata ditutup atau tidak beroperasi. Namun setelah daya tarik wisata dibuka dan beroperasi dengan 'new normal' serta mematuhi protokol kesehatan antara lain pengecekan suhu badan, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak wisatawan dapat berkunjung ke daya tarik wisata dan menikmati pembangunan infrastruktur yang iconik, sangat menarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke Kota Semarang, pengembangan daya tarik wisata melalui kampung tematik yang bertema pariwisata dan peran serta masyarakat yang optimal dalam mendukung pengembangan pembangunan pariwisata. Indikator kinerja dicapai antara lain karena didukung oleh program/kegiatan yang ada pada urusan pilihan pariwisata.

I. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.

Tabel 3.25  
Indikator Kinerja  
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020			REALISASI TAHUN 2019
		TARGET	REALISASI	%	
1	Persentase kualitas promosi wisata	1,3%	0,14%	10,76%	1,8%

Dari Tabel 3.25 dapat disimpulkan bahwa pada indikator kinerja cakupan persentase kualitas promosi wisata tidak dapat tercapai melampaui target hal ini dikarenakan adanya aturan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) dalam rangka percepatan penanganan corona virus (covid-19), adapun program/kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu kegiatan Promosi Pariwisata yang terdiri dari 12 kategori bahan promosi pariwisata.

## II. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.

Tabel 3.26  
Indikator Kinerja  
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020			REALISASI TAHUN 2019
		TARGET	REALISASI	%	
1	Jumlah kunjungan wisata MICE	8.594 orang	5.109 orang	59,44 %	8.619 orang
2	Lama menginap MICE	1,55 hari	1,4 hari	90,32 %	1,51 hari

Dari Tabel 3.26 dapat disimpulkan bahwa pada indikator kinerja cakupan jumlah kunjungan wisata MICE dan lama menginap MICE tidak dapat tercapai melampaui target hal ini dikarenakan adanya aturan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) dalam rangka percepatan penanganan corona virus (covid-19), adapun program/kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

1. Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan.
2. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata.
3. Optimalisasi peningkatan obyek dan daya tarik wisata.
4. Pengembangan Kerjasama Destinasi MICE.

### III. Program Pengembangan Kemitraan.

Tabel 3.27

#### Indikator Kinerja

#### Program Pengembangan Industri Pariwisata

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020			REALISASI TAHUN 2019
		TARGET	REALISASI	%	
1	Persentase usaha pariwisata yang berkualitas (yang memiliki sertifikasi usaha pariwisata)	90%	100%	111,11%	100%

Dari Tabel 3.27 dapat disimpulkan bahwa pada indikator kinerja persentase usaha pariwisata yang berkualitas (yang memiliki sertifikasi usaha pariwisata) dapat tercapai mencapai target karena program/kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Industri Kepariwisataan.
2. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kepariwisataan.

Pada saat pelaksanaan kegiatan pada sasaran meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata terdapat kendala yang dihadapi, antara lain sebagai berikut :

- 1) Koordinasi pentahelix (akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah dan media) sudah berjalan namun belum optimal.
- 2) Belum semua jenis usaha pariwisata mempunyai paguyuban atau asosiasi sehingga pembinaan kurang optimal.
- 3) Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk menciptakan atraksi wisata baru.
- 4) Kurangnya kapasitas SDM pada pokdarwis dan desa wisata dalam mengembangkan pariwisata.

Untuk mengatasi kendala yang dihadapi tersebut, terdapat solusi/tindak lanjut antara lain :

- 1) Mendorong pertemuan penggiat wisata melibatkan stakeholder pentahelix (akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah dan media).
- 2) Menginisiasi pembentukan paguyuban usaha pariwisata tiap jenis usaha dan mengaktifkan kembali paguyuban atau asosiasi yang telah ada namun kurang aktif.
- 3) Memperkuat fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat melalui pokdarwis dan rintisan wisata.
- 4) Mengadakan peningkatan kapasitas kepada SDM pariwisata yang ada di pokdarwis dan desa wisata.

### **C. Akuntabilitas Keuangan**

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan wajib kebudayaan dan urusan pilihan pariwisata pada tahun anggaran 2020 dapat mencapai target kinerja program dan kegiatan sebesar 190,7%. Berikut ini target dan realisasi pendapatan, alokasi anggaran dan realisasi belanja dan sisa lebih perhitungan anggaran :

#### **1. Target dan Realisasi Pendapatan**

Target Pendapatan Asli Daerah khususnya retribusi jasa usaha pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang pada tahun 2020 sebesar Rp 458.000.000,-. Retribusi jasa usaha ini terdiri dari retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa dan retribusi tempat rekreasi dan olah raga pada 4 UPTD. 4 UPTD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang yaitu UPTD Kampoeng Wisata Taman Lele, UPTD Taman Budaya Raden Saleh, UPTD Kreo dan Agro Wisata serta UPTD Hutan Wisata Tinjomoyo. Adapun realisasi Pendapatan Asli Daerah khususnya retribusi jasa usaha pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang pada tahun 2020 sebesar Rp 873.444.500,- dengan persentase sebesar 190,71%. Realisasi ini dapat diperhatikan pada Tabel 3.28 sebagai berikut :

Tabel 3.28  
Target dan Realisasi Pendapatan

Kode Rekening	Uraian Pendapatan	Target Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Persentase (%)
1.17.01.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	458.000.000	873.444.500	190,7
1.17.01.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	458.000.000	873.444.500	190,7
1.17.01.4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	96.193.000	125.029.500	130
	1. Sewa gedung TBRS	28.600.000	30.800.000	106,9
	2. Sewa lahan Kampung Wisata Taman Lele	2.064.000	2.064.000	100
	3. Sewa kios TBRS	4.400.000	16.400.000	372,7
	4. Sewa rumah makan Kampung Wisata Taman Lele	180.000	180.000	100
	5. Sewa lahan Goa Kreo	11.782.000	23.822.000	202,2
	6. Sewa lahan parkir Wonderia	30.336.000	30.336.000	100
	7. Sewa lahan TBRS	675.000	3.377.500	500,4
	8. Sewa lahan Tinjomoyo	3.788.000	3.788.000	100
	9. Sewa gedung Oudetrap	14.168.000	14.262.000	100,7
1.17.01.4.1.2.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	70.000.000	124.600.000	178
	1. Sewa Hotel Kp. Wisata Tm. Lele	70.000.000	124.600.000	178
1.17.01.4.1.2.02.10	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	291.807.000	623.815.000	213,8
	1. Kampung Wisata Taman Lele	55.219.000	54.141.500	107,8
	2. Kreo dan Agro Wisata	217.548.000	547.109.000	251,5
	3. Hutan Wisata Tinjomoyo	24.040.000	22.564.500	93,9
Jumlah		458.000.000	873.444.500	190,7

Realisasi pendapatan yang tidak bisa mencapai target 100% adalah sebagai berikut Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada Hutan Wisata Tinjomoyo, hal ini dikarenakan daya tarik wisata Hutan Wisata Tinjomoyo masih proses pembangunan sehingga pengunjung tidak bisa melakukan wisata alam antara lain kemah dan dilanjutkan tracking ke air mata mantan dan jalur tracking lainnya.

## 2. Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun Anggaran 2020 terdapat anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 13.402.378.440,- dan realisasinya sebesar Rp 12.685.647.508,- dengan persentase sebesar 94,65% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.29  
Belanja Tidak Langsung

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>13.402.378.440</b>	<b>12.685.647.508</b>	<b>94,65</b>
Belanja Pegawai	13.402.378.440	12.685.647.508	94,65
Gaji dan tunjangan	5.643.377.252	5.439.079.758	96,38
Gaji pokok PNS/uang representasi	4.492.467.980	4.366.780.800	97,2
Tunjangan keluarga	414.065.539	397.763.388	96,06
Tunjangan jabatan	325.960.500	293.843.400	90,15
Tunjangan fungsional	23.394.800	22.904.000	97,9
Tunjangan fungsional umum	141.001.500	138.200.000	98,01
Tunjangan beras	240.079.542	212.769.960	88,62
Tunjangan PPh/tunjangan khusus	6.349.005	6.762.985	106,52
Pembulatan gaji	58.386	55.225	94,59
Tambahan penghasilan PNS	7.759.001.188	7.246.567.750	93,4
Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	7.759.001.188	7.246.567.750	93,4

Dari Tabel 3.29 dapat diambil kesimpulan bahwa Belanja Tidak Langsung Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun Anggaran 2020 tidak terealisasi 100% hal ini dikarena adanya pegawai yang pensiun bebas tugas/BT dan kelulusan studi atau usia anak yang melampaui batas menerima tunjangan sehingga berpengaruh terhadap berkurangnya tunjangan keluarga, tunjangan beras serta realisasi tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja tidak mendapatkan 100% tetapi berdasarkan rekapitulasi absen keterlambatan ASN.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun Anggaran 2020 mempunyai anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 26.981.923.000,- dan realisasi anggaran sampai dengan Desember 2020 sebesar Rp 23.592.140.740,- dengan persentase sebesar 87,44%. Untuk urusan wajib kebudayaan sebesar Rp 6.794.687.300,- dan realisasi sebesar Rp 6.438.112.253,- dan urusan pilihan pariwisata sebesar Rp 20.187.235.700,- dan realisasi sebesar Rp 17.154.028.487,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.30  
Belanja Langsung  
Target dan Realisasi Program/Kegiatan

NO	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	(%)
		<b>DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA</b>	<b>26.981.923.000</b>	<b>23.592.140.740</b>	<b>87,44</b>
		<b>URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN</b>	<b>6.794.687.300</b>	<b>6.438.112.253</b>	<b>94,75</b>
1	1.2.16 1.2.16.01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.753.536.300	1.614.752.003	92,09
1	1.2.16 1.2.16.01 01 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	219.468.000	187.874.410	85,6
2	1.2.16 1.2.16.01 01 008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	141.009.000	140.800.095	99,85
3	1.2.16 1.2.16.01 01 009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	1.900.000	1.900.000	100
4	1.2.16 1.2.16.01 01 010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	177.468.300	177.466.300	100

5	1.2.16 01.011	1.2.16.01	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	37.595.000	34.179.615	90,92
6	1.2.16 01.012	1.2.16.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.414.000	10.395.400	99,82
7	1.2.16 01.014	1.2.16.01	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	0	0
8	1.2.16 01.015	1.2.16.01	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.185.000	1.185.000	100
9	1.2.16 01.017	1.2.16.01	Penyediaan Makanan dan Minuman	475.797.000	447.906.627	94,14
10	1.2.16 01.018	1.2.16.01	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	361.200.000	353.719.556	97,93
11	1.2.16 01.028	1.2.16.01	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	213.300.000	145.125.000	68,04
12	1.2.16 01.154	1.2.16.01	Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	114.200.000	114.200.000	100
<b>II</b>	<b>1.2.16 02</b>	<b>1.2.16.01</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>443.201.000</b>	<b>442.730.250</b>	<b>99,89</b>
1	1.2.16 02.009	1.2.16.01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	192.561.000	192.440.000	99,94
2	1.2.16 02.022	1.2.16.01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	22.000.000	21.755.500	98,89
3	1.2.16 02.024	1.2.16.01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	217.440.000	217.334.750	99,95
4	1.2.16 02.028	1.2.16.01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	11.200.000	11.200.000	100

III	1.2.16 06	1.2.16.01	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	121.260.000	121.260.000	100
1	1.2.16 06 005	1.2.16.01	Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu	120.950.000	120.950.000	100
2	1.2.16 06 006	1.2.16.01	Penyusunan LKPJ SKPD	0	0	0
3	1.2.16 06 010	1.2.16.01	Penyusunan LAKIP	144.000	144.000	100
4	1.2.16 06 014	1.2.16.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	0	0
5	1.2.16 06 020	1.2.16.01	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	166.000	166.000	100
6	1.2.16 06 022	1.2.16.01	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	0	0	0
7	1.2.16 06 023	1.2.16.01	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	0	0	0
8	1.2.16 06 028	1.2.16.01	Penyusunan Renja SKPD	0	0	0
9	1.2.16 06 033	1.2.16.01	Penyusunan RKA Perubahan & DPA Perubahan	0	0	0
10	1.2.16 06 034	1.2.16.01	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	0	0	0
IV	1.2.16 15	1.2.16.01	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI WARISAN BUDAYA	63.940.000	63.940.000	100
1	1.2.16 15 001	1.2.16.01	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	63.940.000	63.940.000	100

<b>V</b>	<b>1.2.16</b>	<b>1.2.16.01</b>	<b>Program Pengelolaan Kekayaan Cagar Budaya</b>	<b>124.675.000</b>	<b>124.675.000</b>	<b>100</b>
1	1.2.16	1.2.16.01 16 005	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air	124.675.000	124.675.000	100
<b>VI</b>	<b>1.2.16</b>	<b>1.2.16.01</b>	<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>	<b>4.288.075.000</b>	<b>4.070.755.000</b>	<b>94,93</b>
1	1.2.16	1.2.16.01 17 001	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	63.140.000	63.140.000	100
2	1.2.16	1.2.16.01 17 017	Penyelenggaraan Apresiasi Seni	465.480.000	465.480.000	100
3	1.2.16	1.2.16.01 17 030	Penyelenggaraan Pentas Seni	323.965.000	323.965.000	100
4	1.2.16	1.2.16.01 17 031	Pengelolaan Kelompok Kesenian	3.347.415.000	3.141.755.000	93,86
5	1.2.16	1.2.16.01 17 032	Festival Seni dan Budaya Rakyat	88.075.000	76.415.000	86,76
<b>VII</b>	<b>1.2.16</b>	<b>1.2.16.01</b>	<b>Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	1.2.16	1.2.16.01 18 005	Promosi Pentas Seni di TMII Jakarta	0	0	0
<b>URUSAN PILIHAN PARIWISATA</b>				<b>20.187.235.700</b>	<b>17.154.028.487</b>	<b>84,97</b>
<b>I</b>	<b>2.1.02.1.2.16.01</b>	<b>15</b>	<b>Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata</b>	<b>381.386.000</b>	<b>381.025.500</b>	<b>99,91</b>
1	2.1.02	1.2.16.01 15 011	Promosi Pariwisata	381.386.000	381.025.500	99,91
<b>II</b>	<b>2.1.02</b>	<b>1.2.16.01</b>	<b>Program Pengembangan Destinasi Pariwisata</b>	<b>17.226.495.000</b>	<b>14.737.561.938</b>	<b>85,55</b>

	2.1.02	1.2.16.01	Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan	16.236.264.000	13.748.331.438	84,68
	16.001					
	2.1.02	1.2.16.01	Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	75.000.000	74.000.000	98,67
	16.006					
	2.1.02	1.2.16.01	Optimalisasi Peningkatan Obyek dan Daya Tarik Wisata	909.731.000	909.730.500	100
	16.009					
	2.1.02	1.2.16.01	Pengembangan Kerjasama Destinasi MICE	5.500.000	5.500.000	100
	16.018					
<b>III</b>	<b>2.1.02</b>	<b>1.2.16.01</b>	<b>Program Pengembangan Industri Pariwisata</b>	<b>2.579.354.700</b>	<b>2.035.441.049</b>	<b>78,91</b>
	<b>18</b>					
	2.1.02	1.2.16.01	Peningkatan Kualitas Industri Kepariwisata	2.498.895.700	1.954.982.799	78,23
	18.002					
	2.1.02	1.2.16.01	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kepariwisata	80.459.000	80.458.250	100
	18.003					

### 3. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2020 mempunyai anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 13.402.378.440,-, realisasi sebesar Rp 12.685.647.508,- dengan persentase sebanyak 94,65% dan sisa lebih perhitungan anggaran sebesar Rp 716.730.932,- dengan persentase sebanyak 5,35%, hal ini dikarena adanya pegawai yang pensiun bebas tugas/BT dan kelulusan studi atau usia anak yang melampaui batas menerima tunjangan sehingga berpengaruh terhadap berkurangnya tunjangan keluarga, tunjangan beras serta realisasi tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja tidak mendapatkan 100% tetapi berdasarkan rekapitulasi absen keterlambatan ASN.

Adapun Belanja Langsung sebesar Rp 26.981.923.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp 23.592.140.740,- dengan persentase sebanyak 87,44% dan sisa lebih perhitungan anggaran sebesar 3.389.782.260,- dengan persentase sebanyak 12,56%. Untuk urusan wajib kebudayaan sebesar Rp 6.794.687.300,-, realisasi sebesar Rp 6.438.112.253,- dengan persentase sebanyak 94,75% dan sisa lebih perhitungan anggaran sebesar Rp 356.575.047,- dengan persentase sebanyak

5,25%. Adapun urusan pilihan pariwisata sebesar Rp 20.187.235.700,- dan realisasi sebesar Rp 17.154.028.487,- dengan persentase sebanyak 84,97% dan sisa lebih perhitungan anggaran sebesar Rp 3.033.207.213,- dengan persentase sebanyak 15,03%. Sisa lebih perhitungan anggaran tersebut tidak dipergunakan karena efisiensi anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan.

## **BAB IV PENUTUP**

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan atas otonomi dan tugas perbantuan berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Dalam menjalankan tugasnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang berpedoman pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan pada Perubahan II Rencana Strategis tahun 2016-2021 dan Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2020.

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2020 menyajikan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas pengguna anggaran. Laporan kinerja tersebut merupakan pengukuran kinerja dan evaluasi terhadap pengukuran kinerja berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati. Hasil capaian kinerja dapat terlihat pada target dan capaian indikator kinerja yang memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan suatu capaian indikator kinerja.

Adapun hasil capaian kinerja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2020 semua targetnya berpedoman pada Perubahan II Rencana Strategis tahun 2016-2021 dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dengan realisasi tercapai dan melampaui dari target yang sudah ditetapkan namun ada beberapa indikator yang targetnya dilakukan penurunan atau penyesuaian target karena adanya pandemi covid-19 sehingga penyelenggaraan event seni budaya tidak diselenggarakan dan daya tarik wisata ditutup untuk sementara guna mencegah penularan covid-19. Apabila dibandingkan dengan capaian 1 (satu) tahun sebelumnya tahun 2019, realisasi tahun 2020 mengalami penurunan hal ini dikarenakan adanya wabah pandemi covid-19.

Dengan adanya keberhasilan capaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2020 diharapkan dapat mendukung tercapainya Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Tahun 2016-2021, khususnya yang terkait

dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang yaitu pada Misi 1 (satu) "Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas" dan Misi 4 (empat) "Memperkokoh Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal dan Membangun Iklim Usaha yang Kondusif" melalui program dan kegiatan yang sudah direncanakan. Program dan kegiatan direalisasikan dengan memperhatikan prioritas kinerja untuk mewujudkan Semarang semakin Hebat.

Semarang, 15 Februari 2021

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kota Semarang



INDRIYASARI, SE

Pembina Tingkat I

NIP. 19731103 199803 2 004